

**NUSYUZ SUAMI KETERGANTUNGAN JUDI *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIWINING KEC. RAMBIPUJI)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Muhammad Ahkamul Faro'id

NIM : 212102010062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**NUSYUZ SUAMI KETERGANTUNGAN JUDI *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIWINING KEC. RAMBIPUJI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Muhammad Ahkamul Faro'id
NIM : 212102010062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**NUSYUZ SUAMI KETERGANTUNGAN JUDI ONLINE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIWINING KEC. RAMBIPUJI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Ahkamul Faro'id

NIM : 212102010062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.

NIP. 19920429201903202

**NUSYUZ SUAMI KETERGANTUNGAN JUDI ONLINE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIWINING KEC. RAMBIPUJI)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 19 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Pujiono, M.Ag
2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, segala nikmatnya berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan dengan sepenuh hormat dan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Waroki dan Titin Sholehati. Terima kasih atas segala doa, kerja keras, dan ketulusan yang tidak pernah berhenti sejak awal langkah saya dalam menempuh pendidikan. Tanpa dukungan, pengorbanan, dan semangat yang Bapak dan Ibu berikan, pencapaian ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Semoga hasil ini dapat menjadi salah satu bentuk balasan kecil atas segala perjuangan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk adikku tercinta. Semoga ini bisa menjadi contoh dan penyemangat agar kamu terus belajar, berani menghadapi tantangan, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar apa yang kamu cita-citakan. Teruslah maju dengan keyakinan dan usaha.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Nusyuz Suami Ketergantungan Judi Online Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji)*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen program studi Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmunya sampai akhir studi.
7. Dosen pembimbing, Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat luat biasa. Ibu selalu memberi arahan yang jelas, mendukung penuh penulis, dan memantau perkembangan selama proses penulisan skripsi ini
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Siti Nuraini, S.Sos yang selalu menemani dan selalu menjadi support sistem terima kasih telah menjadi bagian penulis dalam menjalani pendidikan hingga sekarang ini.
9. Teman teman seperjuangan prodi hukum keluarga 3 terimakasih telah belajar berproses dalam masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh untuk mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat berharap semoga dengan terusnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga dan ilmu syariah pada umumnya.

Jember, 19 Mei 2025
Penulis

ABSTRAK

Muhammad Ahkamul Faro'id, 2025 “Nusyuz Suami Ketergantungan Judi *Online* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan rambipuji)

Kata Kunci: Nusyuz Suami, Judi Online, Hukum Islam

Nusyuz suami dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan dua aspek utama, yaitu pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin. Dalam aspek nafkah lahir, wujud nusyuz terlihat dari pengabaian kewajiban suami dalam memberikan kebutuhan dasar istri dan anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, suami lebih mengutamakan penggunaan penghasilan untuk berjudi dibandingkan memenuhi tanggung jawab finansial terhadap keluarganya. Sementara itu, dalam aspek nafkah batin, nusyuz suami tampak dari kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap istri, termasuk jarang memberikan waktu untuk berinteraksi secara emosional dan mengabaikan hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

Fokus penelitian diantaranya: 1.) Bagaimana wujud nusyuz suami ketergantungan judi *online* pada pemenuhan nafkah lahir perspektif hukum islam. 2.) Bagaimana wujud nusyuz suami ketergantungan judi *online* pada pemenuhan nafkah batin perspektif hukum islam. Adapun tujuan: 1.) Untuk menganalisis wujud nusyuz suami ketergantungan judi online pada pemenuhan nafkah lahir perspektif hukum islam. 2.) Untuk menganalisis wujud nusyuz suami ketergantungan judi online pada pemenuhan nafkah batin perspektif hukum islam

Penelitian ini menggunakan metode Empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menyajikan data deskriptif yang berupa kata-kata dari hasil wawancara dengan informan dan kemudian didukung dengan adanya observasi dan dokumentasi

Pada tahap kesimpulan dalam penelitian ini: 1). Wujud Nusyuz suami yang ketergantungan judi *online* meliputi tidak memberikan penghasilan, makanan, pakaian, Kesehatan dan Pendidikan anak serta kebutuhan dasar lainnya kepada keluarga, menurut hukum islam perilaku tersebut tergolong nusyuz. 2). Suami yang ketergantungan judi online juga melakukan nusyuz dalam aspek nafkah bathin, yang terlihat dari sikapnya semakin acuh kepada istri seperti halnya jarang berkomunikasi, enggan bermusyawarah, mengabaikan istri secara emosional.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Hukum Islam	19
2. Nusyuz	21
3. Nafkah	26

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35
F. Teknik Keabsahan Data.....	37
G. Tahap – Tahap Penelitian	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Gambaran Objek Penelitian	40
B. Penyajian Data dan Analisis	47
1. Wujud Nusyuz Suami Ketergantungan Judi <i>Online</i> pada Pemenuhan Nafkah Lahir Perspektif Hukum Islam	48
2. Wujud Nusyuz Suami Ketergantungan Judi Online Pada Pemenuhan Nafkah Batin Perspektif Hukum Islam.....	57
C. Pembahasan Temuan	63
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan perbedaan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian yang di Lakukan.....	17
--	----



DAFTAR GAMBAR

Tabel 4. 1 Kantor Desa Kaliwining.....	41
Tabel 4. 2 Peta Kantor Desa Kaliwining.....	42
Tabel 4. 3 Dokumentasi Buku Pinjaman.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, mereka akan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, terlebih lagi manusia diciptakan berpasang-pasang untuk saling memahami, membantu, dan menghasilkan keturunan. Salah satu hubungan yang paling penting dalam hidup adalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu institusi paling penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam perspektif agama Islam. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, dan salah satu jalan untuk menyempurnakan kehidupan adalah melalui pernikahan.

Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mulia, di mana suami dan istri saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Lebih jauh lagi, Islam memandang pernikahan sebagai ungkapan pengabdian kepada pasangan yang penuh kasih dan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan bahwa pernikahan itu memenuhi separuh agama.² Dalam QS Ar-Rum Ayat 21 berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

² Bonanda Japatani siregar Herlina Hanum Harahap, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022, 2022, 116–17.

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".³

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keharmonisan, cinta, dan kepuasan di antara suami dan istri. Setiap pasangan dalam pernikahan memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tugas untuk membimbing, menjaga, dan menafkahi keluarganya, sedangkan istri memiliki tugas untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Pasal 79 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan peran yang setara dalam rumah tangga serta kehidupan sosial, sehingga mereka bisa berdiskusi dan mengambil keputusan terkait urusan keluarga bersama-sama.⁴ Tanggung jawab suami diatur dalam Pasal 80 KHI, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Menurut ayat (3) Pasal 77, suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, termasuk memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan kesehatan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012)

⁴ Layinatun Nafisah, "Keseimbangan Kedudukan Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 2 Perspektif Maqosid Syari'ah," 2020, 5.

mereka. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai masalah sering kali muncul dan menggoyahkan keutuhan rumah tangga.

Al-Qur'an menggambarkan berbagai dinamika dalam hubungan suami-istri yang mencerminkan adanya konflik dalam rumah tangga yang berpotensi berujung pada perceraian. Keretakan rumah tangga terjadi akibat kegagalan dalam menaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami dan istri, termasuk dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh masing-masing pihak.

Dalam Islam, nusyuz mengacu pada hak dan kewajiban di rumah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baik suami maupun istri dapat melakukan nusyuz. Posisi hukum yang diberikan kepada istri dan suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (bahasa Jawa) terhadap pasangannya dikenal sebagai nusyuz, atau pembangkangan dalam bahasa Indonesia.⁵ Nusyuz merupakan tindakan yang ilegal dalam Islam karena melanggar prinsip yang telah ditetapkan oleh agama yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadis Nabi Saw. Berbeda dengan bahasa Indonesia, definisi nusyuz dalam Islam adalah pembangkangan terhadap perintah Allah SWT, khususnya praktik pasangan suami istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

⁵ Hesti Wulandari, “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018,.

Konsep nusyuz dalam hukum Islam sering kali dikaitkan dengan perempuan (istri). Hal ini tercermin dalam Q.S. An-Nisaa' [4]: 34 serta Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menunjukkan bahwa seorang istri dianggap melakukan nusyuz apabila ia menolak untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Baik Pasal 84 KHI maupun Q.S. An-Nisaa' [4]: 34 menegaskan bahwa istri merupakan pihak yang lebih sering dikhawatirkan melakukan tindakan nusyuz dalam rumah tangga. Namun, Q.S. An-Nisaa' [4]: 128 secara implisit mengungkapkan bahwa konsep nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga dapat terjadi pada suami, sehingga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dapat berasal dari kedua belah pihak, sebagaimana bunyi ayatnya:

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".⁶

Ayat tersebut menyatakan tidak hanya istri yang dikhawatirkan nusyuznya,

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

suami juga dikhawatirkan *nusyuznya*. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Secara sosial permasalahan *nusyuz* suami di kalangan masyarakat sudah sering terjadi, salah satu yaitu terjadi pada 3 pasangan suami istri yang bertempat di Desa Kaliwining Rambipuji. Suami melakukan *nusyuz* diakibatkan ketergantungan pada judi online, hal ini telah menjadi fenomena yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan mudahnya akses internet telah membuat judi online menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di kalangan suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Judi *online* tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi emosional, sosial, dan spiritual dari individu yang terlibat. Dalam konteks rumah tangga, ketergantungan judi sering kali mengakibatkan suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, seperti tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, atau bahkan merusak komunikasi dan hubungan emosional dengan pasangan.

Ketika seorang suami terjerumus dalam ketergantungan judi online dan mulai mengabaikan kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* suami. Kasus ketergantungan judi online ini menjadi semakin kompleks ketika suami tidak lagi mampu mengendalikan dirinya dan mulai mengambil tindakan yang merugikan keluarga, seperti menghabiskan uang keluarga untuk berjudi atau bahkan berhutang untuk memenuhi keinginannya. Kondisi ini sering kali berujung pada ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya sebagai

kepala keluarga, yang pada akhirnya mengakibatkan istri dan anak-anak terabaikan. Ketika suami tidak lagi mampu menjalankan perannya, istri sering kali berada dalam posisi yang sulit, di mana ia harus menanggung beban keluarga sendirian.

Dari hasil observasi dan wawancara beberapa istri di desa ini mengeluh bahwa suami mereka yang ketergantungan judi *online* tidak lagi memberikan nafkah, bahkan sering kali menggunakan uang keluarga untuk berjudi, yang pada akhirnya menimbulkan masalah ekonomi dan emosional dalam rumah tangga. Para suami yang awal mulanya berhubungan baik dan menjalankan segala kewajibannya dengan baik, namun hal tersebut berubah seiring waktu ketika suami melakukan permainan judi *online*, suami mereka mulai malas bekerja dan terpengaruh dengan judi *online*. ketika ia bekerjapun uangnya tidak di berikan kepada istri melainkan untuk bermain judi dan beberapa kondisi tersebut banyak kewajiban suami dan hak istri dalam islam yang tidak terpenuhi dalam perspektif hukum islam.⁷ Peneliti ingin mendeskripsikan secara mendalam wujud nusyuz yang dilakukan suami bila ketergantungan judi online. Penelitian ini penting dilakukan melihat angka judi online di Indonesia terus meningkat dan mengakibatkan hukum islam untuk diterapkan dalam rumah tangga.

Hal ini yang dapat menjadi sebab utama perbantahan diantara keduanya, tak hanya itu, bahkan suami mereka hingga rela menjual barang rumah tangga untuk digunakan judi, serta meminjam uang ke tetangga dan kerabat. Melihat

⁷ Observasi di Desa Kaliwining, 24 November 2024.

perbuatan tersebut istri menjadi kesal dan sering terjadi perbantahan yang membuat komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga berkurang. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan agar para suami yang ketergantungan judi *online* dapat sadar bahwa kemajuan teknologi dapat membawa pengaruh buruk ketika tidak dikelola dengan baik, seperti halnya judi *online*, sehingga penelitian ini penting untuk memahami bahaya judi *online* agar tidak menjadikan judi sebagai bentuk nusyuz. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul " Nusyuz Suami Ketergantungan Judi *Online* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji)" dengan fokus pada kasus di Rt 02 Rw 03 Kaliwining terkait perilaku nusyuz suami yang disebabkan oleh ketergantungan judi *online*, yang berdampak pada hubungan keluarga.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana wujud nusyuz suami ketergantungan judi online pada pemenuhan nafkah lahir perspektif hukum islam?
2. Bagaimana wujud nusyuz suami ketergantungan judi online pada pemenuhan nafkah batin perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan fokus masalah di atas:

1. Untuk menganalisis wujud nusyuz suami ketergantungan judi online pada pemenuhan nafkah lahir perspektif hukum islam.
2. Untuk menganalisis wujud nusyuz suami ketergantungan judi online pada

pemenuhan nafkah batin perspektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, penulis diharapkan memiliki manfaat teoretis dan praktis. Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, khususnya nusyuz suami akibat ketergantungan judi online. Selain menambah literatur tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan modern, penelitian ini juga menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti untuk studi lebih lanjut terkait masalah serupa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga dalam memberikan bantuan dan bimbingan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh tindakan nusyuz (pembangkangan) suami. berguna bagi seorang pasangan terutama suami tentang bahayanya permainan judi *online* yang dapat menyebabkan keruntuhan rumah tangga

E. Definisi Istilah

Penjelasan singkat tentang kata kunci dalam judul penelitian disebut "definisi istilah". Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nusyuz

Istilah “nusyuz” dalam hukum Islam mengacu pada ketidaktaatan atau

pembangkangan salah satu pasangan, baik suami maupun istri, terhadap tugas-tugas yang diharapkan dari mereka dalam sebuah pernikahan.⁸ Nusyuz biasanya dikaitkan dengan istri yang tidak taat kepada suami. Ini juga berlaku bagi suami yang mengabaikan hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah, melindungi, atau bersikap kasar dan tidak adil. Dalam hal suami, nusyuz dapat terjadi jika suami mengabaikan kewajiban nafkah, tidak memberikan perhatian emosional, atau terlibat dalam perilaku merusak seperti berjudi, yang dilarang oleh Islam. Misalnya, seorang suami yang ketergantungan pada judi online dapat membuatnya mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, yang dianggap sebagai nusyuz suami.⁹

2. Wujud Nusyuz Suami

Wujud nusyuz suami dalam penelitian ini merujuk pada bentuk-bentuk konkret pembangkangan suami terhadap tanggung jawabnya dalam rumah tangga, terutama dalam konteks pemenuhan nafkah lahir dan batin. Dalam kasus ini, wujud nusyuz tampak melalui kebiasaan berjudi online yang menyebabkan suami lalai memberikan nafkah, tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam rumah tangga, serta menimbulkan konflik keluarga.

3. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah pemenuhan kebutuhan fisik istri dan anak, seperti

⁸ Rhomadhon Viki Setyawan, "Konsep Nushuz Dalam KHI Perspektif Mubadalah," *UIN Kiai Achmad Siddiq Jember*, 2023.

⁹ Satria Ihsan, "Nusyuz Suami Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga Dari Pasangan Suami Istri," *Universitas Islam Negeri Mataram*, 2023, 2–4.

makanan, pakaian (kiswah), tempat tinggal, dan biaya kesehatan atau pendidikan, yang wajib diberikan oleh suami sesuai kemampuannya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir, apalagi jika disebabkan oleh pengeluaran untuk hal yang tidak bermanfaat seperti judi online, dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz.¹⁰

4. Nafkah Batin

Nafkah batin mencakup kebutuhan biologis dan emosional istri, termasuk hubungan suami istri yang harmonis secara seksual dan perhatian secara psikologis. Nafkah batin merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan dan ketenteraman rumah tangga. Suami yang tidak memberikan nafkah batin, baik karena kesengajaan maupun akibat ketergantungan pada aktivitas seperti judi online, juga dapat dianggap melakukan nusyuz.¹¹

5. Ketergantungan Judi *Online*

Perjudian online adalah jenis aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan platform digital seperti situs web, aplikasi, atau game online.¹² Perjudian online mencakup berbagai aktivitas di mana taruhan dilakukan dengan uang atau aset, termasuk poker *online*, taruhan

¹⁰ Soraya Devy Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian," *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 195.

¹¹ Awni Ramdanti Cania, "Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)," *UIN Sultas Syarif Kasim Riau*, 2024, 23–26.

¹² Rochmat Sopiensyah Ageng Saepudin Kanda S, "Dampak Fenomena Judi Online Pada Pengelolaan Keuangan Individu (Studi Kasus Di Wilayah Ciumbuleuit Bandung)," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024): 46.

olahraga, dan permainan kasino virtual.¹³ Dengan kemudahan akses judi online membuat banyak pengguna merasa ketergantungan.

Ketergantungan ini sering kali disertai dengan gejala-gejala seperti peningkatan waktu yang dihabiskan untuk berjudi, pengabaian tanggung jawab sehari-hari, serta perasaan cemas atau gelisah ketika tidak dapat berjudi.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran umum tentang materi yang dibahas dalam setiap bab, yang berfungsi sebagai peta jalan untuk memudahkan dalam meninjau dan menanggapi materi. Dari bab pertama hingga bab terakhir, hal ini akan dibahas secara lebih rinci.

BAB I PENDAHULUAN: Latar belakang, penekanan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi kata, dan pembahasan metodis semuanya tercakup dalam bab ini, yang juga berfungsi sebagai pengantar. Bab ini berfungsi sebagai dasar atau tempat untuk memulai penelitian untuk mendapatkan gambaran umum tentang subjek yang dibahas dalam penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: adalah tinjauan literatur yang terdiri dari karya-karya teoritis dan historis. Penulis menelaah penelitian terdahulu dengan penelitiannya sendiri, kemudian mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Sedangkan kajian teori mencakup

¹³ A Hakim, M Saleh, and S Lubis, "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4 no 4 (2023).

gagasan-gagasan yang penulis pertimbangkan untuk membantu dan mempermudah sebuah penelitian yang penulis bahas dalam kaitannya dengan sebuah tantangan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: adalah pembahasan yang mencakup teknik penelitian. Teknik penelitian yang sesuai dengan topik pembahasan dicantumkan dalam bab ini. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan metodologi penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan maksimal.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS: mencakup penjelasan menyeluruh tentang masalah, beberapa pendekatan untuk pemecahan masalah, analisis, dan temuan studi. Berdasarkan teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap menjunjung tinggi tujuan pembahasan, analisis data dihasilkan.

BAB V PENUTUP: Temuan penelitian disusun dalam bab terakhir ini, yang juga mencakup rekomendasi penulis dan kesimpulan. Gambaran umum dari temuan penelitian diberikan dalam bab ini dalam bentuk kesimpulan, yang akan membantu memberikan saran-saran yang berguna untuk studi tambahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka, yang merupakan dasar untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari, merupakan ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka ini membahas sumber-sumber informasi yang terkait dengan topik ini untuk memberikan landasan yang kuat. Adapun penelitian yang penulis lakukan berjudul “Nusyuz Suami Ketergantungan Judi *Online* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji). Penulis sering menjelajahi jurnal dan publikasi ilmiah sebagai referensi. Penulis belum menemukan publikasi atau karya ilmiah yang membahas topik seperti judul penulis secara rinci. Namun, ada beberapa informasi tentang judul ini yang tersedia. Berikut ini adalah beberapa referensi yang disebutkan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rhomadhon Viki Setyawan, dalam judulnya "*Konsep Nusyuz Dalam KHI Perspektif Mubadalah*" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq tahun 2023.¹⁴ Dalam penelitian secara keseluruhan membahas mengenai nushuz, dengan hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa nusyuz dalam aspek KHI nushuz dipersempit hanya terjadi pada seorang istri yang tidak mau menuruti kemauan suami, namun dalam Al-

¹⁴ Rhomadon Viki Styawan, “Konsep Nusyuz Dalam KHI Perspektif Mubadalah.”

Quran ayat 34 dan 123, dimana nushuz bisa dilakukan oleh suami atau istri, sedangkan menurut mubadalah nushuz bisa terjadi oleh siapa saja, baik istri atau suami, serta solusinya juga bisa dari salah satunya atau keduanya. Penelitian ini menggunakan perspektif mubadalah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah untuk membandingkan dan menganalisis nusyuz yang terdapat dalam Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat para fuqaha dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan dan analisis yuridis normatif.

2. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Hakim, dalam artikel jurnal yang berjudul "*Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)* tahun 2023.¹⁵ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa judi online online memiliki dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kecanduan judi online dan sudah memiliki keluarga, karena hal ini dapat menjadikan sebuah alasan perceraian. Fokus penelitian ini akan mengkaji dampak judi online terhadap tingkat perceraian, serta putusan hakim terhadap keputusan perceraian akibat judi online. Dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gugatan cerai dari istri dikabulkan oleh Majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Stabat No.1519/Pdt.G/2022/Pa.Stb tentang perceraian akibat perjudian

¹⁵ Hakim, Saleh, and Lubis, "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)."

online dari perspektif hukum Islam dan undang-undang.

3. Penelitian yang dituliseleh Nita Nurjanah, dalam skripsinya yang berjudul *“Judi Online Menjadi Penyebab perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisi Putusan hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn)”* tahun 2022.¹⁶ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa judi online online memeiliki dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kecanduan judi online dan sudah memiliki keluarga, karena hal ini dapat menjadikan sebuah alasan perceraian. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dan bagaimana pengaruhnya terhadap putusan dalam perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat dalam perkara Nomor 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kecanduan salah satu pihak terhadap perjudian online menjadi akar dari pertengkaran tersebut. Dengan menggunakan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus.

¹⁶ Nita Nurjanah, “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn),” no. 5 (2022).

4. Tesis yang ditulis oleh Annisa dalam judul “*Studi Penafsiran Ayat Nushuz Dalam Qira’ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*” tahun 2022.¹⁷ Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada penafsiran ayat tentang nushuz (ketidaktaatan) dalam konteks qira’ah mubadalah atau pendekatan dialogis antara suami dan istri. Faqihuddin Abdul Kodir memberikan perspektif bahwa ayat nushuz, terutama dalam tafsir qira’ah mubadalah, harus dipahami dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan dialog dalam hubungan suami-istri. Penelitian ini menggunakan perspektif mubadalah, objek dari penelitian yaitu buku Qira’ah mubadalah, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan pendektan historis dan konseptual dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.
5. Penelitian yang ditulis oleh Bagus Kusumo Hadi, dkk, dalam artikel jurnal berjudul “*Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, serta Implikasi dan Penyelesaian Dalam Normatif Yuridis*” tahun 2024.¹⁸ Penelitian ini membahas nusyuz suami dalam hukum keluarga Islam, yaitu ketidakpatuhan suami terhadap kewajibannya, seperti enggan memberi nafkah atau bersikap kasar. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman agama, ketidakadilan, serta pengaruh sosial dan ekonomi. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perdamaian (sulhu), mengalah dan berbuat baik (ihsan),

¹⁷ A Annisa, “Studi Penafsiran Ayat Nushuz Dalam Qirā’ah Mubādalāh Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir,” *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq*, 2022, [http://digilib.uinkhas.ac.id/14990/1/watermark annisa.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/14990/1/watermark%20annisa.pdf).

¹⁸ Opia Tatarisanto Bagus Kusumo Hadi, “Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyelesaian Dalam Normatif Yuridis,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran 7* (2024): 8840.

serta menjaga komitmen pernikahan (ittiqoo). Jika tidak tercapai kesepakatan, istri dapat mengajukan gugatan cerai (khulu'). Kesimpulannya, nusyuz suami dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan baik.

Tabel 2. 1 Persamaan dan perbedaan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian yang di Lakukan

No	Nama, Jenis, Judul Peneitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rhomadhon Viki Setyawan, Skripsi, "Konsep Nushuz Dalam KHI Perspektif Mubadalah" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq tahun 2023"	1. Sama sama membahas nusyuz bahwa nusyuz bisa dilakukan oleh istri maupun suami	1. Terdapat perbedaan pada perspektif, dalam penelitian ini menggunakan perspektif mubadalah dan penggunaan metode penelitian ini menggunakan normatif sementara penelitian penulis menggunakan metode empiris
2.	Abdul Hakim, Artikel Jurnal, "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B Kabupaten Langkat) tahun 2023.	1. Dalam penelitian ini sama sama membahas judi online yang berdampak negatif terhadap hubungan rumah tangga 2. Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif	1. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti membahas judi online sebagai faktor perceraian 2. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada pendekatan
3.	Nita Nurjanah, Skripsi" Judi Online enjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong	1. Sama sama membahas penelitian judi online yang berdampak negative terhadap hubungan rumah tangga	1. Perbedaan dari penelitian ini yaitu di metode yaitu penelitian ini menggunakan metode hukum normatif 2. Terdapat perbedaan dari teknik

	Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA .Cbn).) tahun 2022		pengumpulan data, dalam penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan pengumpulan bahan hukum
4.	Annisa, Tesis, “Studi Penafsiran Ayat Nushuz Dalam Qira’ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir” tahun 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama sama membahas konsep nusyuz. 2. Persamaan pada penelitian ini sama sama menggunakan ayat Al Qur’an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaaan pada aspek penafsiran ayat menyusun secara teori dalam rangka qiroah mubadalah 2. Perbedaaan pada metode yang di gunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan historis 3. Terdapat perbedaan di teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan
5.	Bagus Kusumo hadi,dkk, Artikel Jurnal, “Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi dan Penyeselaian dalam Normatif Yuridis” 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki persamaan pada konteks pembahasan yaitu sikap nusyuz yang dilakukan suami kepada istri. 2. Menggunakan perspektif hukum islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pada batasan masalah yang dibahas, penelitian ini membahas secara rinci penyelesaian nusyuz dalam normatif yuridis 2. Faktor terjadinya nusyuz tidak disebabkan karena perbuatan judi online

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam mencakup berbagai aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum ini meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan alam, dan juga hubungan dengan Tuhan.¹⁹

b. Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah sumber utama hukum Islam; sumber-sumber lain termasuk syar'uman qablana (hukum-hukum agama samawi terdahulu), konsensus, qiyas, istishan, kemaslahatan, 'urf, shudduz-zari'ah, istishab, dan fatwa-fatwa para sahabat Nabi.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Maknanya yang akurat memastikan bahwa Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemandu manusia dan menerima pahala karena membacanya. Masalah-masalah kecil tidak tercakup dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan

¹⁹ M.Ag Dr.Danial, S.Ag., *Filsafat Hukum Islam, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019,

menjelaskan hukum, yang sebagian besar bersifat umum. Selain itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama hukum Islam.

Mengenai turunnya, pengucapannya, keasliannya, dan periwayatannya dari Rasulullah hingga sampai ke tangan umat Islam saat ini, semua ayat-ayat Al-Qur'an adalah qath'i (pasti).

2) Dalil Ijtihadi

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa ada dua kategori dalil atau sumber hukum Islam: dalil naqli, yang berasal dari teks Al-Qur'an dan Sunnah, dan dalil aqli atau ijtihadi, yang tidak berasal dari teks dan didasarkan pada penalaran dan pemahaman para mujtahid.²⁰

Para ulama menggunakan dalil-dalil ijtihadi ini sebagai upaya pengganti untuk mengatasi ketentuan hukum untuk kejadian-kejadian yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Bagi para ahli ushul dan fuqaha, dalil-dalil ijtihadi terkadang disebut sebagai sumber atau dalil hukum Islam karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan hukum Islam. Kitab-kitab fikih para ahli hukum Islam, yang juga dikenal sebagai ushul fikih, berisi hukum-hukum yang muncul dari dalil-dalil ijtihadi ini. Misalnya, karena alkohol dilarang oleh hukum, maka alkohol dikaitkan dengan larangan perjudian dan

²⁰ Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2012): 248–59.

minuman sejenisnya.

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun hukum yang dibentuk dari argumen ijthadi adalah produk dari ijthad ilmiah, kekuatan atau validitasnya berbeda dengan aturan yang diperoleh langsung dari Al-Qur'an atau Sunnah, yang bersifat zanni dan bukan qath'i.²¹

c. Produk Hukum Islam

Hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sehingga menghasilkan produk hukum. Adapun produk Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Fikih
2. Hasil keputusan pengadilan yang merupakan keputusan yang didasarkan atas pemeriksaan selama proses persidangan yang merupakan hasil ijthad para hakim.
3. Undang Undang
4. Fatwa

2. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Kata nusyuz berasal dari nazyaya-yansyu-zunasyazan, yang berarti menonjol, bangkit, membangkang, menentang, melawan, atau bersikap

²¹ "Pengertian Hukum Islam Dan Sumbernya," Fakultas Agama Islam Universitas Medan, 2023, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.

keras. Sikap salah satu pasangan yang menjadi tidak taat, atau pasangan yang mengubah sikap mereka. Penggunaan kata ini kemudian menyebabkan maknanya bergeser menjadi al-'ishyaan, yang berarti tidak taat.²²

Secara terminologi, nusyuz didefinisikan dengan berbagai cara, seperti: Seperti yang dikemukakan oleh Saleh Ganim, fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya sebagai pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Ulama Malikiyah mendefinisikan nusyuz sebagai tindakan suami yang menganiaya istrinya. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikan nusyuz sebagai ketidakpuasan salah satu pasangan yang disertai dengan hubungan yang tidak seimbang, sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai perselisihan antara suami dan istri.²³

b. Nusyuz Suami terhadap Istri

Nusyuz yang dilakukan oleh suami merujuk pada bentuk ketidaktaatan terhadap Allah SWT akibat pengabaian terhadap kewajibannya sebagai suami. Nusyuz suami terjadi ketika ia tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap istri, baik dalam aspek materi, seperti memberikan nafkah, maupun dalam aspek non-materi, seperti memperlakukan istri dengan baik. Dalam konteks ini, memperlakukan

²² Nahdliiatul Akmalia Fitroh Aida Amelia, "Analisis Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pasangan Suami-Istri Di Rt.14 Winong Kajen)," *Posita : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 01 (2024): 2.

²³ Sunarto, "Penolakan Hubungan Seksual Suami-Istri (Antara Nusyuz Dan KDRT)," Kemenag RI BDK Jakarta, 2021.

istri dengan baik memiliki makna yang luas, mencakup segala bentuk perilaku yang tidak mencerminkan perlakuan yang layak, seperti bersikap kasar, melakukan kekerasan fisik maupun psikologis, mengabaikan hubungan suami istri dalam jangka waktu tertentu, serta tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip kehidupan rumah tangga yang harmonis.²⁴ Konsep nusyuz suami dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa' [4]: 128, yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam rumah tangga tidak hanya berasal dari istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami, terutama jika ia mengabaikan hak-hak istrinya.

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :”Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Ketidakseimbangan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga terjadi pada penelitian ini, dimana suami melakukan kelalaiannya

²⁴ Retno Nirma Waylani, “Upaya Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2024, 30–33.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.”

terhadap kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, seperti tidak memberikan pendapatan penjualan, malas bekerja, hingga rusaknya komunikasi dalam keluarga. Dimana hal ini dapat mencerminkan sikap nusyuz suami terhadap istri.

c. Kriteria Nusyuz Suami

1. Kriteria Nusyuz Suami Menurut Ulama

Jika seorang suami tidak setia kepada istrinya hingga menimbulkan keraguan dalam diri istri untuk mendukungnya, maka ia dapat dikategorikan sebagai suami yang melakukan nusyuz. Dalam pandangan ulama mazhab, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan nusyuz seorang suami. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa seorang suami dianggap nusyuz apabila ia memenuhi dua syarat utama, yaitu menunjukkan kebencian terhadap istrinya serta memperlakukannya dengan kasar atau kejam. Sementara itu, ulama Malikiyah mengemukakan bahwa nusyuz suami ditandai oleh sikap permusuhan terhadap istri, tindakan seperti pemaksaan (hijr), penggunaan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, penghinaan, serta bentuk pelecehan lainnya yang merendahkan martabat istri.²⁶

²⁶ Amalia Mabrina, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus Di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2020, 30.

2. Kriteria Nusyuz Suami Menurut Ahli Hukum

Berdasarkan dalil naqly dalam Q.S. An-Nisaa' [4]: 128 dan menurut Sudarsono, jelaslah bahwa perjanjian pernyataan taklik talak harus diucapkan setelah istri nusyuz, bukan diucapkan setelah mengucapkan ijab-kabul pada saat akad nikah.²⁷ Sementara itu, nusyuz dalam hukum Islam terdiri dari nusyuz yang berasal dari pihak istri dan nusyuz yang berasal dari pihak suami. Penegasan yang terdapat dalam Q.S An-Nisaa' [4]: 128 adalah nusyuz yang berasal dari pihak suami, contoh nusyuz yang berasal dari pihak suami, yaitu: Bersikap keras terhadap istri, menolak menggauli istri, menolak memberikan hak-haknya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz Pada Suami²⁸

Nusyuz suami dapat terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya didikan agama, sehingga suami tidak memahami hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Selain itu, keberadaan lebih dari satu istri tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan juga dapat memicu perilaku nusyuz. Beberapa suami bersikap nusyuz karena merasa istrinya tidak lagi menarik, misalnya karena usia yang

²⁷ M Fuadi, "Taklik Talak Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pdt. G/2021/PA. JS)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, no. 2325 (2023): 3.

²⁸ Syukri Asnawi, "Pola Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Terhadap Istri Oleh Tuha Peut Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023, 37–38.

bertambah, kondisi kesehatan yang menurun, atau kurangnya perhatian terhadap perawatan fisik.

Faktor ekonomi yang tidak stabil akibat tekanan dari luar keluarga juga dapat menyebabkan suami bertindak tidak adil terhadap istrinya. Selain itu, perlakuan istri yang dianggap tidak menyenangkan dapat menimbulkan kekecewaan pada suami, sehingga ia bersikap nusyuz. Penyebab lainnya adalah kebiasaan buruk dalam pergaulan, seperti berjudi, mengonsumsi minuman keras, atau melakukan akhlak tercela lainnya yang semakin menjauhkan suami dari tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

3. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Dari segi bahasa, nafkah berasal dari isim mufrad (nafaqah) yang jamaknya adalah (nafaqah), yang berarti barang-barang yang berhubungan dengan uang. Demikian pula, kata ini berarti “biaya” dan “belanja” dalam Kamus Munawwir. Dari segi terminologi, nafkah berarti memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada orang yang bergantung pada orang lain atau menggunakan uang orang lain untuk menafkahi orang yang harus dinafkahi.²⁹

Menurut hukum Islam, meskipun istri kaya, ia dan anak-anaknya

²⁹ Bagus Kusumo Hadi, “Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyelesaian Dalam Normatif Yuridis.”

berhak atas semua biaya hidup, termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Hal ini dikenal sebagai nafkah.³⁰ Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab *Al-Musawi*, kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya tetap berlaku dalam segala kondisi, baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam situasi, nafkah dalam konteks ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan istri terlepas dari kekayaannya, termasuk makanan, tempat tinggal, pelayan, dan obat-obatan.³¹

b. Macam-macam Nafkah

Tanggung jawab suami untuk memberikan dukungan fisik dan mental kepada istrinya. Namun, para fuqaha percaya bahwa peran seorang istri terhadap suaminya terbatas pada layanan seksual. Memasak, membersihkan rumah, mengatur rumah, dan mencuci pakaian pada dasarnya adalah tanggung jawab suami, bukan istri.

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Nafkah Lahir

Dalam hal ini, nafkah yang dimaksud adalah memberikan nafkah kepada istri agar istri dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, papan, bantuan rumah tangga, dan lain-lain

³⁰ Awni Ramdanti Cania, "Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)," *UIN Sultas Syarif Kasim Riau*, 2024, 23–26.

³¹ Muhammad Ikhsan Setiaji, "Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)," *Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.*, 2022, 7.

sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233, yaitu Nafkah material terbagi dalam beberapa kategori, termasuk:

- a) Suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, kiswah, dan nafkah. Kewajiban menafkahi istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi, dan lingkungan dibebankan kepada suami.
- b) Suami bertanggung jawab untuk menanggung biaya keluarga, perawatan dan pengobatan istri dan anak-anak, serta sekolah anak-anak.³² Lebih lanjut surat At-Talaq ayat 6-7 dan An-Nisa' ayat 5 menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir sebagaimana meliputi kebutuhan sehari-hari seperti belanja dan pakaian.

2) Nafkah Batin

Seperti yang dinyatakan dalam Surat an-Nisa ayat 19, suami juga diwajibkan untuk memberikan hak-hak non-materi atau nafkah batin kepada istrinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج

³² Awni Ramdanti Cania, "Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu'i)."

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".³³

Menurut ayat di atas, para suami harus memperlakukan istri mereka dengan hormat dan bersabar ketika mereka menunjukkan sifat-sifat yang tidak mereka sukai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istri memiliki hak atas nafkah materi dan non-materi yang wajib diberikan oleh suami setelah akad nikah. Nafkah fisik diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk barang atau uang. Sementara itu, suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya dengan memperlakukannya dengan ma'ruf seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagaimana tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Lebih lanjut dalam Surat An-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang wajib

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang relevan dalam suatu penelitian melalui proses pengkajian dan analisis yang bertujuan mendekati kebenaran. Metode penelitian dalam skripsi ini mencakup:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis data dalam bentuk deskriptif analitis. Data yang dikaji dapat berupa informasi tertulis, lisan, maupun perilaku yang diamati secara langsung, dengan fokus pada pemahaman fenomena secara menyeluruh. Dalam pendekatan ini, peneliti harus mampu mengidentifikasi serta memilih data yang memiliki relevansi dan kualitas tinggi, sekaligus menyaring data yang tidak sesuai dengan konteks penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang bertujuan memperoleh data langsung dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sebagai sumber utama informasi. Pendekatan empiris yuridis digunakan untuk menganalisis pemahaman langsung dari informan mengenai bagaimana perilaku suami yang berjudi online dapat mengabaikan perannya dalam keluarga serta bagaimana istri merespons kondisi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi merupakan aspek penting dalam penelitian, dalam penelitian ini lokasi yang dipilih Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, desa ini dipilih didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang relevan dengan fokus studi mengenai fenomena judi online dalam konteks kehidupan rumah tangga.

Dari segi sosial ekonomi, Desa Kaliwining merupakan komunitas agraris dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), seperti produksi tahu dan tempe, yang menjadi potensi ekonomi lokal, kondisi ini membedakan Desa Kaliwining dengan lokasi lain yang lebih urban dan memiliki struktur ekonomi berbeda. Selain itu, desa ini memiliki tingkat literasi keuangan dan akses edukasi relatif terbatas, yang memperparah kerentanan masyarakat terhadap dampak negatif judi online.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Desa Kaliwining memiliki populasi sekitar 15.468 jiwa dengan komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam (95%), sehingga konteks sosial budaya dan agama sangat kuat mempengaruhi pola interaksi sosial dan norma yang berlaku. Data demografis menunjukkan bahwa Desa Kaliwining memiliki populasi sekitar 15.468 jiwa dengan mayoritas beragama Islam, sehingga konteks sosial budaya dan agama sangat kuat mempengaruhi pola interaksi dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, adanya program pemerintah seperti Registrasi Sosial

Ekonomi (Regsosek) memberikan kelebihan dalam hal validitas data sosial ekonomi yang digunakan dalam penelitian.

C. Subjek Penelitian

Sumber data primer dan sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini dipisahkan menjadi dua kategori:

1. Sumber Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Wawancara dilakukan dengan pasangan suami istri untuk menggali pengalaman langsung terkait nusyuz suami ketergantungan judi online. Dokumentasi meliputi catatan peristiwa, hasil wawancara, serta foto atau dokumen lain yang relevan. Informan dipilih secara selektif, yakni suami yang telah lama terlibat dalam judi online dan menunjukkan pola nusyuz, seperti mengabaikan nafkah serta tanggung jawab keluarga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini data sekunder antara lain: Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijma', Qiyas, Kompilasi Hukum Islam

3. Sumber data Tersier

Sumber tersier ini berfungsi sebagai referensi yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Contohnya meliputi buletin, majalah, artikel yang dipublikasikan di internet, karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, serta kamus dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku suami yang mengalami ketergantungan terhadap judi online serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk nusyuz suami yang timbul akibat ketergantungan tersebut, seperti pengabaian nafkah lahir maupun batin, konflik rumah tangga, dan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas subjek. Hasil observasi dicatat secara sistematis sebagai data pendukung yang akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau mengumpulkan informasi

berdasarkan pemikiran serta keyakinan yang mereka sampaikan.³⁴ Wawancara dilakukan antara dua atau lebih informan, biasanya dalam format yang tidak terstruktur atau melalui wawancara bebas dan terbuka. Dalam proses ini, informan memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari tiga pasangan suami istri, di mana suami melakukan nusyuz karena ketergantungan judi online, serta dari kerabat, keluarga, dan masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami yang ketergantungan judi online.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode yang digunakan sebagai pelengkap selain observasi lapangan dan wawancara dengan informan.³⁵ Dokumentasi berperan sebagai metode pengumpulan data dengan mengamati dan menghimpun berbagai materi yang relevan dengan penelitian, seperti catatan, buku, dokumen, foto, video, serta rekaman suara.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum, pendekatan kualitatif dan kuantitatif umumnya diterapkan dalam teknik analisis data. Miles dan Huberman mengklasifikasikan proses analisis data ke dalam tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian

³⁴ Luhglatno, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. M.M. Ash Shadiq Egim, S.E., EUREKA MED, 2024.

³⁵ Luhglatno.

data, dan penarikan kesimpulan.³⁶ Secara lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Analisis ini bertujuan untuk mengelola data secara sistematis guna menyaring, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengeliminasi informasi yang tidak relevan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat dan teridentifikasi dengan jelas.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan untuk memastikan bahwa proses reduksi data telah dilakukan dan diorganisir dalam suatu model yang sistematis guna mempermudah pemahaman serta perencanaan penelitian lebih lanjut. Penyajian informasi yang terstruktur dengan baik menjadi langkah krusial dalam menghasilkan analisis yang akurat dan terpercaya.

3. Menarik Kesimpulan

Proses ini melibatkan konfirmasi data serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Temuan awal bersifat sementara dan dapat dimodifikasi seiring dengan diperolehnya bukti tambahan dalam penelitian selanjutnya. Prosedur untuk memastikan keabsahan bukti ini dikenal sebagai validasi data. Keputusan yang diambil pada tahap awal dianggap dapat diandalkan apabila didukung oleh bukti yang kuat dan sesuai dengan kondisi atau fenomena yang diamati.

³⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 43–45, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber atau metode pengumpulan data

Penelitian ini menerapkan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan data. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, seperti pasangan suami istri. Melalui penerapan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih valid dan dapat dipercaya.

G. Tahap – Tahap Penelitian

1. Tahap pra Penelitian

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Dalam konteks ini, peneliti memulai dengan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun proposal penelitian atau judul proposal. Proposal tersebut terlebih dahulu didiskusikan dengan teman, dosen, dan dosen pembimbing sebelum melanjutkan ke tahap pelaksanaan penelitian dan penyusunan proposal penelitian.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Peneliti menjadikan Rt.02 Rw.03 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sebagai tempat penelitian. Setelah itu, peneliti mengunjungi lokasi dan melakukan observasi di lapangan untuk melihat dan mengamati pasangan suami istri yang suaminya melakukan nusyuz akibat judi online

c. Mengurus Perizinan

Mengurus berbagai keperluan untuk kelancaran penelitian, termasuk mendapatkan izin, akan membantu mengurangi hambatan dan keterbatasan akses di lapangan serta meminimalkan keberadaan peneliti yang dianggap mengganggu. Peneliti mengurus izin kepada pihak pasangan suami istri

2. Tahap Lapangan

a. Memahami Latar Belakang Peneliti

Dalam tahap awal penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan menjadi fokus kajian. Selanjutnya, peneliti menyusun usulan atau judul proposal yang sebelumnya telah didiskusikan dengan rekan sejawat, dosen, serta dosen pembimbing. Proses ini dilakukan sebelum memulai pelaksanaan penelitian dan penyusunan proposal penelitian.

b. Peneliti Melakukan Adaptasi dengan Subjek Penelitian

Dalam hal ini, peneliti membangun hubungan baik dengan subjek

penelitian, berbicara dengan jelas, dan mudah dipahami oleh informan. Meskipun wawancara dilakukan dalam suasana informal, peneliti tetap memegang kendali atas pengumpulan data dan aktivitas yang berhubungan dengan penelitian

3. Tahap Pengerjaan Laporan

Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun laporan penelitian menggunakan data yang telah dikumpulkan selama proses di lapangan. Peneliti juga akan menganalisis data, mencatat informasi, dan menghubungkannya dengan pendekatan serta teori yang relevan dengan masalah sosial yang sedang diteliti. Dalam penulisan laporan, peneliti tidak boleh menambah atau mengurangi informasi yang diperoleh dari informan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian diadakan di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di mana yang diteliti adalah terkait perilaku nusyuz suami yang terjadi karena ketergantungan judi online. Oleh sebab itu, guna memperoleh gambaran lengkap terkait penelitian, akan peneliti deskripsikan perihal objek penelitian.

1. Sejarah Desa Kaliwining

Desa Kaliwining didirikan pada tahun 1956 oleh sekelompok tokoh masyarakat bersama dengan penduduk setempat. Desa ini terletak di pusat Kabupaten Jember dan merupakan desa tradisional yang telah berkembang sejak masa pendiriannya. Nama "Kaliwining" berasal dari dua kata, yaitu "Kali" yang berarti "sungai" dan "Wining" yang merujuk pada sejenis tanaman, sehingga secara keseluruhan, nama desa ini bermakna "sungai yang dipenuhi tanaman wining." Pada masa lalu, kondisi perekonomian masyarakat Desa Kaliwining tergolong lemah. Namun, melalui upaya gigih yang dilakukan oleh Bapak Amir, akses jalan yang menghubungkan desa ini langsung ke Kecamatan Rambipuji dan Kota Jember berhasil dibangun, sehingga meningkatkan mobilitas dan perekonomian masyarakat.³⁷

³⁷ PPID.Desa, "Profil PPID Desa Pelaksana Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji




Tabel 4. 1 Kantor Desa Kaliwining
Sumber : google maps 2024

Dengan adanya pembangunan jalur transportasi, Desa Kaliwining mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Jika sebelumnya masyarakat desa ini hanya bergantung pada sektor pertanian, kini mereka memiliki akses yang lebih luas untuk berdagang ke kota. Beberapa dekade setelah pembangunan jalan tersebut, banyak penduduk Desa Kaliwining yang mulai beralih profesi menjadi pedagang serta mendirikan usaha berbasis industri rumahan (home industry). Dengan demikian, selain tetap menjalankan aktivitas pertanian, masyarakat juga mengembangkan sektor perdagangan. Saat ini, Desa Kaliwining lebih dikenal sebagai desa yang mengandalkan sektor pertanian serta industri rumahan sebagai pilar utama perekonomiannya.

2. Letak Geografis

Desa Kaliwining terletak di wilayah dataran rendah dengan koordinat sekitar 8°12' Lintang Selatan dan 113°37' Bujur Timur. Wilayah desa ini

memiliki luas sekitar 2,57 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 89 meter di atas permukaan laut. Dengan karakteristik geografis tersebut, Desa Kaliwining memiliki iklim tropis yang ditandai oleh dua musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pola pergantian musim di desa ini dipengaruhi oleh sistem monsun yang berlaku di kawasan Asia Tenggara.³⁸



Tabel 4. 2Peta Kantor Desa Kaliwining
Sumber : google maps 2024

Secara administratif, Desa Kaliwining berada dalam wilayah Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di bagian timur kecamatan dan berbatasan dengan beberapa desa tetangga di sekitarnya:

Sebelah utara : Desa Rambipuji, Desa Rambigundam dan Desa Gugut

Sebelah Barat : Desa Curah Malang dan Desa Pecoro

Sebelah Selatan : Desa Nogosari dan Desa Rowotamtu

Desa Kaliwining merupakan salah satu desa yang

³⁸ PPID.Desa, “Profil PPID Desa Pelaksana Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember,” 2023, <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/kaliwining>.

terletak di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan wilayah yang relatif luas dibandingkan desa-desa sekitarnya. Keberagaman wilayah desa ini tercermin dalam pembagian administratif yang mencakup beberapa dusun, yaitu Bedadung Kulon, Curah Arum, Curah Banteng, Curah Suko, Gayam, Bedadung Wetan, Krajan, Loji Kidul, Loji Lor, dan Tugusari. Setiap dusun memiliki karakteristik tersendiri yang berkontribusi terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dari desa ini, warga hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit perjalanan untuk mencapai ibu kota Kecamatan Rambipuji yang berjarak 1,6 kilometer. Sementara itu, untuk menuju ibu kota Kabupaten Jember yang terletak sekitar 14 kilometer dari desa, waktu tempuh yang dibutuhkan adalah sekitar 31 menit. Kondisi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif, ekonomi, dan pendidikan yang lebih luas di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Berdasarkan data pemutakhiran tahun 2022, Desa Kaliwining dihuni oleh sekitar 17.375 jiwa yang tersebar di seluruh dusun yang ada. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, desa ini berkembang sebagai kawasan yang menggabungkan aspek agraris dan kegiatan ekonomi berbasis rumah, sehingga mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan yang dinamis dan saling bergotong royong. Kombinasi antara luas wilayah, jumlah penduduk, serta kemudahan akses ke pusat pemerintahan menjadikan Desa Kaliwining sebagai salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam berbagai aspek

pembangunan di Kecamatan Rambipuji.

3. Kondisi Sosial

Desa Kaliwining merupakan salah satu desa di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, yang penduduknya mayoritas bekerja di sektor agraris. Sebagian besar warga mengandalkan penghasilan dari bertani, baik sebagai pemilik lahan maupun buruh tani, sedangkan sebagian lainnya bekerja di sektor informal seperti pedagang pasar, pekerja bangunan, dan usaha kecil. Kehidupan sosial masyarakatnya ditandai dengan semangat gotong-royong yang masih kuat. Warga saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti panen raya, pembangunan rumah, dan penyelenggaraan acara desa, mencerminkan kekompakan dan solidaritas antarwarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai keislaman memainkan peran penting dalam membentuk pola interaksi sosial masyarakat. Tradisi pengajian, shalawat bersama, dan peringatan hari besar Islam rutin diselenggarakan dan menjadi momen untuk mempererat hubungan antarwarga. Masjid dan mushola tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat, baik tua maupun muda. Meskipun sebagian besar penduduknya hidup sederhana, suasana kehidupan di Desa Kaliwining menunjukkan harmoni dan keakraban yang khas pedesaan.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kaliwining didominasi oleh sektor agraris, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Hasil pertanian seperti padi, jagung, dan hasil perkebunan lainnya menjadi sumber utama penghasilan, meskipun bergantung pada musim panen. Bagi keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian, menjadi buruh tani atau bekerja serabutan adalah pilihan utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil, karena sangat bergantung pada hasil panen yang dipengaruhi oleh cuaca dan harga pasar.

Selain sektor agraris, sebagian warga Desa Kaliwining bekerja di sektor informal, seperti berdagang di pasar tradisional, membuka usaha kecil-kecilan, atau menjadi pekerja bangunan. Beberapa rumah tangga juga menggantungkan hidup pada pekerjaan jasa, seperti pemasangan perangkat internet atau usaha transportasi roda dua. Meskipun kehidupan ekonomi desa umumnya sederhana, keberadaan pasar lokal dan akses ke pusat kecamatan membantu warga untuk tetap terhubung dengan dinamika ekonomi yang lebih luas. Namun, keterbatasan modal usaha dan fluktuasi harga pasar sering kali menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. Kegiatan Judi Online Di Desa Kaliwining

Perjudian online merupakan aktivitas pertaruhan yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan perangkat elektronik, seperti

ponsel pintar, tablet, atau komputer.³⁹ Fenomena perjudian daring mulai berkembang pada pertengahan tahun 1990-an seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi internet. Sejak saat itu, industri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kemudahan akses internet, peningkatan penggunaan perangkat digital, serta daya tarik hiburan berbasis taruhan. Regulasi terhadap perjudian daring bervariasi di berbagai negara, di mana beberapa negara melegalkannya dengan pengawasan hukum tertentu, sementara negara lainnya melarang praktik tersebut karena dianggap berpotensi merugikan masyarakat.⁴⁰ Pada era digital saat ini, judi online berkembang pesat karena menawarkan akses mudah dan pilihan permainan yang semakin beragam. Salah satu jenis judi online yang sangat populer di zaman sekarang adalah permainan slot dan domino online, yang banyak diminati karena mekanismenya sederhana dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, judi online marak dilakukan secara diam-diam oleh beberapa warga. Mereka biasanya bermain melalui aplikasi di ponsel, seperti slot dan domino, dengan harapan mendapatkan keuntungan cepat. Namun, banyak yang justru mengalami kerugian besar karena terus kalah. Uang hasil kerja harian atau usaha kecil

³⁹ Ageng Saepudin Kanda and Rochmat Sopiandiyah, "Dampak Fenomena Judi Online Pada Pengelolaan Keuangan Individu (Studi Kasus Di Wilayah Ciumbuleuit Bandung)," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024): 46, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.865>.

⁴⁰ Elvi Anita Afandi, "Mengenal Sejarah Singkat Judi Online Dan Jenis-Jenisnya, Awas Jangan Terjebak," *Kompasiana*, 2024.

sering dihabiskan untuk berjudi, sehingga kebutuhan keluarga seperti makan, sekolah anak, dan biaya rumah tangga lainnya terabaikan. Kebiasaan ini memicu berbagai masalah, terutama dalam rumah tangga. Banyak istri mengeluhkan suaminya menjadi tidak bertanggung jawab, lebih sibuk dengan ponsel, dan abai terhadap keluarga. Judi online di desa ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga mengganggu keharmonisan keluarga dan menambah beban sosial masyarakat

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini menyajikan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, hasil temuan ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut ini dipaparkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menyatakan bahwa:

“Observasi yang peneliti amati di Desa Kaliwining, para suami melakukan sikap nusyuz seperti tidak memberikan pendapatan kerja, suami malas bekerja, hingga komunikasi yang tidak baik diantaranya, disisi lain pada saat observasi langsung peneliti bergabung ke dalam perkumpulan ronda malam yang juga melibatkan suami informan, mereka melakukan permainan judi online pada saat ronda malam”.⁴¹

⁴¹ Observasi di Desa Kaliwining, 24 November 2024

1. Wujud Nusyuz Suami Ketergantungan Judi *Online* pada Pemenuhan Nafkah Lahir Perspektif Hukum Islam

Ketergantungan judi online pada seorang suami memiliki wujud yang beragam, seperti dalam hal pemenuhan nafkah lahir. Dalam hukum islam, suami memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi nafkah lahir yang mencakup kebutuhan dasar istri dan anak, seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa 3 pasangan informan penelitian, di Desa Kaliwining yang suaminya ketergantungan judi online telah mengabaikan kewajiban tersebut.

Pertama yaitu keluarga Ibu Istiana dan Bapak Sholeh. Sebagai seorang pedagang bakso keliling, Bapak Sholeh awalnya selalu memberikan uang belanja untuk keluarganya. Namun, setelah mulai bermain judi online, uang hasil jualannya lebih sering digunakan untuk taruhan dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu Istiana mengungkapkan:

“Sebelumnya suami saya selalu memberikan uang belanja meskipun tidak banyak. Tapi sejak dia mulai berjudi online, hampir semua penghasilan dari jualan bakso habis untuk deposit judi. Saya sering kehabisan uang untuk membeli makanan dan kebutuhan anak karena suami kalau jualan dagangan habis uangpun juga habis”⁴²

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 24 November 2024, bahwasannya ibu istiana mengalami kesussahan pada peekonomian dikarenakan sang suami tidak memberi uang pendapatan penjualannya. Ketika observasi peneliti melihat bahwa suami pulang dengan kondisi dagangan

⁴² Ibu Istiana, diwawancarai oleh penulis, jember 24 November 2024

habis namun

Dikuatkan dengan hasil wawancara dengan tetangga informan ibu norma mengatakan:

“memang mas sudah lama ini mereka banyak selisih paham, soalnya suaminya main slot, trus kalau jualan mesti gapernah bawa uang”⁴³

Berdasarkan observasi pada tanggal 26 November 2024. Peneliti melakukan observasi pada sekitar tempat informan, bahwasannya ibu Istiana sering kali mengambil pinjaman pada bank harian, terlihat saat itu ibu Istiana mengikuti perkumpulan bank amarnya. Serupa dengan hasil wawancara Ibu Istiana menceritakan:

“Saya itu orangnya gak pernah mas minjem-minjem uang sana sini, tapi semenjak suami saya ini main judi, kerja itu sama aja gak kerja gaada hasil, yang ada buang-buang modal, kebutuhan rumah ya keteteran, saya ya gatau mau minjem dan dapat uang dimana, akhirnya ada tawaran dari teman suruh ambil di bank harian aja, yaudah saya akhirnya ambil hutang itu, buat modal jualan bakso juga”.⁴⁴

Dikuatkan dengan hasil dokumentasi yang menguatkan pinjaman Ibu Istiana pada beberapa bank harian seperti bank Amarnya dan Bimaarnya



Tabel 4. 3Dokumentasi Buku Pinjaman
Sumber: Ibu Istiana

⁴³ Observasi di Desa Kaliwining, 24 November 2024

⁴⁴ Ibu Istiana, diwawancarai oleh penulis, jember 28 November 2024

Dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi⁴⁵, dapat disimpulkan suami Ibu Istiana telah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah, yang seharusnya memberikan kebutuhan finansial untuk istri dan anak. Sebagai suami, dia bertanggung jawab menyediakan nafkah, seperti uang belanja dan kepentingan lainnya. Namun, karena ketergantungannya pada judi online, suami Ibu Istiana tidak lagi membawa uang hasil jualan bakso, yang membuat Ibu Istiana terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk keperluan modal jualan bakso di esok harinya, dengan hal ini tidak lain ibu Istiana harus mencari modal sendiri untuk berjualan..

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 26 November 2024 terlihat bahwa rumah ibu istiana diberi tulisan dikontrakkan, menurut hasil observasi rumah tersebut dikontrakkan untuk membayar hutang. Terbukti dalam wawancara Ibu Istiana menjelaskan

“Kalau soal urusan rumah, saya ini tinggal dirumah suami mbak, untuk urusan membayar kebutuhan rumah seperti listrik, air dll nya, alhamdulillah biasanya tercukupi, namun sekarang rumah milik suami ini harus dikontrakkan, agar uangnya bisa untuk membayar cicilan bank harian, saya terpaksa harus kembali tinggal bersama orang tua saya, dan suami saya suruh untuk mencari kerja di luar negeri”.⁴⁶

Dikuatkan oleh wawancara dengan tetangga Ibu Istiana, Ibu Norma menjelaskan :

“Ibu Is ini rumahnya dikontrakkan sekarang mas, karena hutangnya

⁴⁵ Ibu Istiana, “Dokumentasi Buku Pinjaman Ibu Istiana” 28 November 2024

⁴⁶ Ibu Istiana, diwawancarai oleh penulis, jember 28 November 2024

numpuk, jadi mereka sekarang tinggal sama mertua, rencana suaminya mau kerja di malaysia”⁴⁷

Sementara itu, ketika diwawancarai, Bapak Sholeh memberikan tanggapannya mengenai hal ini:

“Saya sebenarnya ingin tetap memberi nafkah seperti dulu, tapi kadang saya merasa tergoda untuk bermain lagi karena berpikir bisa menang dan mengembalikan uang yang sudah hilang. Setiap kali kalah, saya mencoba lagi dengan harapan bisa balik modal. Akhirnya, uang belanja yang seharusnya untuk keluarga jadi terpakai semua.”⁴⁸

Sang suami juga menceritakan bahwa ketergantungannya pada judi online, sulit untuk dihilangkan, karena di sosial media iklan judi online semakin menggiurkan, Bapak Sholeh mengatakan:

“Saya pikir waktu itu hanya iseng saja, ikut-ikutan main karena penasaran, soalnya temen saya cerita seolah dia itu udah sering dapat uang dengan jumlah besar, apalagi di iklan kadang ada iklan permainan kayak gini jadi saya tergiur, saya pikir nanti uang hasil jualan ini bisa diganti dengan hasil judi saya yang lebih besar”.⁴⁹

Dengan wawancara tersebut, Bapak Sholeh menceritakan bahwa awalnya dia hanya iseng ikut bermain judi online karena rasa penasaran. Dia tergoda setelah mendengar cerita temannya yang mengaku sering mendapatkan uang dalam jumlah besar dari permainan tersebut. Selain itu, iklan-iklan judi online yang sering muncul semakin membuatnya tertarik untuk mencoba. Bapak Sholeh berpikir bahwa uang yang dia keluarkan untuk bermain judi bisa digantikan dengan hasil yang lebih besar dari judi itu

⁴⁷ Ibu Norma, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 November 2024

⁴⁸ Bapak Sholeh, diwawancarai oleh penulis, jember 28 November 2024

⁴⁹ Bapak Sholeh, diwawancarai oleh penulis, jember 28 November 2024

sendiri, namun kenyataannya justru membuat Bapak Sholeh mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir pada istrinya.

Pengabaian nafkah lahir oleh suami dengan ketergantungan judi online juga dialami oleh Ibu Suhartatik dan Bapak Maniso, seorang pedagang sayur. Sebelum ketergantungan judi online, Bapak Maniso selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, setelah terjerumus dalam judi online, ia lebih sering menggunakan uang dagangan untuk berjudi. Dalam wawancara, Ibu Suhartatik mengungkapkan:

“suami saya ini penjual sayuran di pasar, untuk pendapatannya memang tidak menentu, tergantung penjualan, biasanya suami saya selalu memberikan hasil jualan, baik yang pagi hari di pasar, dan pendapatan penjualan sayur di rumah, namun beberapa bulan ini, uangnya tidak lagi diberikan ke saya dengan alasan suami yang pegang, tapi setelah saya minta untuk keperluan masak, rumah, dan keperluan sekolah anak, suami saya menjawab uangnya habis”.⁵⁰

Menurut hasil observasi pada tanggal 29 November 2024 suami ketika berjualan dipasar sambil bermain Judi Online bersama temannya dan tidak serius dalam berjualan. Dikuatkan oleh wawancara Ibu Suhartatik mengatakan:

“Saya ini sampai bingung mas, mikiri uang mikiri kerja, kalau saya aja gak dikasih uang belanja dan keperluan lainnya, gimana saya mau bayar uang sekolah anak, apalagi uang periksa, kalau anak saya sakit saya sampai harus pinjam uang ke tetangga dulu, nelongso mas kalau udah sampai ke urusan anak, anak saya ini sampai gak bayar buku pernah mas, saya di omongi tetangga saya kalau anak saya katanya ada tunggangan buku, pernah juga dipanggil ke sekolah, anak saya ini diem gak rewel, dia ini sampai nabung sendiri mas dari uang sehari” nya buat

⁵⁰ Ibu Suhartatik, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 November 2024

bayar buku sendiri”⁵¹

Dikuatkan oleh hasil wawancara bersama tetangga ibu tutik mengatakan:

“Kalau pak maniso itu sudah lama kayak gitu mas sampai kasihan sama anak istriya mas, anaknya sering tidak bayar biaya sekolah, istrinya sering hutang ketetangga, termasuk ke saya”.⁵²

Untuk meyakinkan informasi yang peneliti peroleh dari Ibu Suhartatik, peneliti juga mewawancarai sang suami, Bapak Maniso terkait cerita dan perasaan yang dialami oleh istrinya, Bapak Maniso sendiri memberikan penjelasan terkait perilakunya:

“ Memang benar mas, terkait perilaku saya sama istri, awalnya saya tidak berniat untuk menyakiti lahir batin nya, saya Cuma coba coba diawal, tapi keterusan sampai sekarang, sampai saya tidak bisa memberikan istri saya uang, saya abai sama kesehatan anak, bahkan pendidikannya, yang membuat saya begini, dulu saya pernah menang makanya saya ketagihan”.⁵³

Dari hasil observasi juga terlihat bahwa keluarga mereka sedang kesulitan dalam perekonomian, karena sang suami ketergantungan judi online. Dari pengakuan Bapak Maniso, terlihat bahwa ia menyadari kelalaiannya dalam memenuhi nafkah lahir bagi istri dan anak-anaknya. Awalnya, ia tidak berniat mengabaikan tanggung jawabnya, namun ketergantungan judi membuatnya semakin lalai hingga tidak lagi memberikan nafkah kepada istri. Akibatnya, kebutuhan dasar keluarga, termasuk kesehatan dan pendidikan

⁵¹ Ibu Suhartatik, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 November 2024

⁵² Ibu Tutik, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 November 2024

⁵³ Bapak Maniso, diwawancarai oleh penulis, jember 29 November 2024

anak, terabaikan. Meskipun ia menyadari kesalahannya, kebiasaan berjudi yang berawal dari kemenangan sesaat membuatnya terus terjerumus, sehingga ia gagal menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah.

Hal yang sama terjadi pada keluarga Ibu Mita dan Bapak Mustain Romli. Sebagai seorang teknisi WiFi, Bapak Mustain memiliki penghasilan tetap yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mustain, yang sebelumnya dikenal sebagai suami dan ayah yang baik, namun sejak mengenal judi online, Mustain mulai berubah berdasarkan hasil observasi pada tanggal 1 Desember 2024 terlihat bahwa bapak mustain seorang pendiam dan baik, namun setelah bermain judi online dia berubah menjadi orang yang malas bekerja, ia sering berdiam dirumah dan tidak sering keluar, dikuatkan oleh hasil wawancara dengan ibu mita mengatakan :

“Suami saya itu orangnya pendiam awalnya mas, gak neko-neko, kerja ya kerja dan selama ini alhamdulillah semua kebutuhan keluarga lebih dari cukup, namun semenjak mas Romli kenal dengan permainan ini, dia berubah jadi pemalas untuk kerja, dan lebih main HP terus dikamar”.⁵⁴

Ibu Mita juga mengatakan:

“suami saya malas bekerja, Cuma main judi online, katanya bisa dapet uang, jadi dia males buat kerja, biasanya dia selalu jujur dan selalu memberikan uang hasil pemasangan WI-FI ke saya, tapi kini sudah berubah, suami saya gak ada pendapatan karena gak kerja, jadi saya gabisa memenuhi kebutuhan makan, sekolah anak lainnya”.⁵⁵

Dikuatkan dengan wawancara oleh tetangga, ibu nisa mengatakan:

⁵⁴ Ibu Mita , diwawancarai oleh penulis, Jember 1 Desember 2024

⁵⁵ Ibu Mita , diwawancarai oleh penulis, Jember 1 Desember 2024

“Pak Mustain itu gak ada omongnya mas, baik, sopan, rajin juga biasanya kerja wifinya banyak pelanggan. Sekarang dia itu mainan slot itu jadi malas kerja dirumahnya terus dah”⁵⁶

Dari hasil observasi 2 desember 2024 terlihat bahwa kehidupan sebelum mengenal judi online mereka adalah keluarga yang harmonis dan rukun. Menurut hasil wawancara ibu mita mengatakan:

“biasanya mas, kalau ramadhan itu saya bareng suami dan anak belanja baju bersama-sama, sambil makan, sambil main di mall, tapi dua tahun lalu saat menjelang hari raya suami saya acuh, gak ada pendapatan jadi ya untuk beli baju aja gak terpenuhi”⁵⁷

Dalam wawancara tersebut Ibu Mita menceritakan bagaimana kebiasaan keluarganya berubah sejak suaminya ketergantungan judi online. Jika sebelumnya mereka selalu berbelanja baju bersama, menikmati makanan, dan bermain di mal saat Ramadan, kini semua itu tidak lagi bisa dilakukan. Dua tahun terakhir, suaminya menjadi acuh dan tidak memiliki pendapatan, sehingga bahkan untuk membeli baju lebaran pun tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa suami telah mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir, yang seharusnya mencakup pemenuhan kebutuhan sandang bagi istri dan anak-anaknya.

Saat diwawancarai, Bapak Mustain juga mengakui bahwa ia tidak lagi bisa mengatur keuangannya dengan baik dan juga semakin malas untuk bekerja karena ketergantungannya pada judi online, ia mengatakan:

“apa yang saya lakukan memang salah mas, awalnya dulu saya

⁵⁶ Ibu Nisa. Diwawancarai oleh penulis, Jember 1 Desember 2024

⁵⁷ Ibu Mita, diwawancarai oleh penulis, jember 2 Desember 2024

bermula ketika saya punya waktu luang, waktu itu saya dua hari gak dapet pelanggan yang pasang WI-Fi akhirnya saya main hp, kumpul temen dan ya sampai coba judi online ini, sampai saya mengabaikan kewajiban saya bahkan saya gak bekerja dan jadi lebih males”⁵⁸

Bapak Mustain mengakui bahwa kebiasaannya bermain judi online bermula dari waktu luang yang ia miliki. Saat itu, selama dua hari ia tidak mendapatkan pelanggan untuk pemasangan Wi-Fi, sehingga ia menghabiskan waktu dengan bermain ponsel dan berkumpul dengan teman-temannya. Dari situlah ia mulai mencoba judi online, yang kemudian membuatnya semakin terjerumus. Akibat ketergantungan tersebut, ia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, bahkan sampai enggan bekerja dan menjadi semakin malas. Perilaku ini menunjukkan bahwa ia telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, terutama dalam memberikan nafkah lahir bagi istri dan anak-anaknya.

Dalam hukum Islam, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dapat dikategorikan sebagai suami yang melakukan nusyuz. Kewajiban memberikan nafkah lahir adalah amanah yang harus dipenuhi, dan ketika seorang suami tidak lagi menjalankannya, ia dianggap telah melakukan pembangkangan terhadap hukum syariat.

Dari hasil wawancara ketiga pasangan informan, suami tidak lagi menjalankan kewajibannya karena penghasilannya digunakan untuk bermain judi online. Hal ini menunjukkan bentuk nyata dari nusyuz suami dalam hal

⁵⁸ Bapak Mustain, diwawancarai oleh penulis, jember 2 Desember 2024

nafkah lahir, di mana ia mengalihkan tanggung jawab utamanya kepada hal lain yang tidak bermanfaat bagi keluarganya. Akibatnya, istri dan anak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pembangkangan ini harus dilihat sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum Islam dan menjadi perhatian dalam penegakan hak istri dan anak dalam keluarga.

2. Wujud Nusyuz Suami Ketergantungan Judi Online Pada Pemenuhan Nafkah Batin Perspektif Hukum Islam

Pemenuhan nafkah batin dalam hubungan rumah tangga merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nafkah batin mencakup tidak hanya kebutuhan fisik, seperti hubungan suami-istri, tetapi juga kebutuhan emosional dan psikologis, seperti perhatian, kasih sayang, rasa aman, dan komunikasi yang sehat. Ketergantungan seorang suami pada judi online dapat mengganggu pemenuhan nafkah batin ini, karena suami lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk berjudi dan kehilangan fokus terhadap kebutuhan istrinya. Ketergantungan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek nafkah lahir, tetapi juga pada keharmonisan hubungan batin dalam rumah tangga. Pelanggaran terhadap pemenuhan nafkah batin ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan suami-istri dalam rangka menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Keluarga pertama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

keluarga Ibu Istiana dan Bapak Sholeh. Menurut hasil observasi pada tanggal 3 Desember 2024 mengatakan bahwa bapak soleh tidak memberikan waktu luang untuk keluarga setelah berjualan bakso sehabisnya lanjut untuk berkumpul dengan temannya di tongkrongan. Dikuatkan oleh hasil wawancara dengan ibu istiana mengatakan:

“Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dulu kami selalu memiliki waktu bersama, berbicara, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan sebagai keluarga. Tapi sekarang, dia lebih memilih bermain judi daripada menghabiskan waktu dengan kami. Rasanya seperti saya dan anak-anak tidak penting baginya.”⁵⁹

Melalui wawancara tersebut terlihat perubahan sikap suaminya itu membuatnya merasa sangat terabaikan, bahkan dalam hal-hal kecil yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Hal ini jelas bahwa suami telah melakukan wujud nusyuz suami dalam pemenuhan nafkah batin berupa tidak memberi keharmonisan dalam rumah tangga seperti waktu bersama dan komunikasi yang baik. Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh suami Ibu Istiana, bahwa ia memberikan sikap yang berbeda setelah ia ketergantungan pada judi online, waktunya lebih digunakan untuk bermain judi bersama tongkrongan teman-temannya, seperti yang ia katakan:

“jujur mas, saya memang lebih banyak main diluar ketimbang sama keluarga dirumah, kayak jualan, habis jualan saya nongkrong sama temen, kalau pun dirumah saya biasanya tidur terus dan main hp, kalau dulu memang saya itu sering rekreasi sebentar sama keluarga, tapi

⁵⁹ Ibu Istiana, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Desember 2024

sekarang gatau saya malas aja”.⁶⁰

Dikuatkan oleh wawancara dengan tetangga ibu norma menjelaskan:

“Aduh kalau mereka itu sering ribut mas, jarang sareng, jarang ngomong, sekalinya ada dirumah ribut terus”.⁶¹

Disisi lain dalam wawancara Ibu Istiana mengatakan:

“Dulu, kami bisa berbicara tentang apa saja, mulai dari masalah keluarga sampai hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang, ketika saya ingin berbicara atau mengungkapkan perasaan saya, dia selalu menghindar atau tidak peduli. Bahkan kadang saya merasa seperti tidak ada di rumah ini, meskipun fisiknya ada di sana.”⁶²

Dari hasil observasi tanggal 3 Desember 2024 memang terlihat bahwa bapak soleh jarang berada di rumah dan jarang berkomunikasi baik dengan keluarga. Dalam wawancara Ibu Istiana mengatakan:

“Saya tahu kami bukan orang kaya, tapi dulu kami bahagia, bisa duduk bersama, bercanda, dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Sekarang, saya merasa tidak dihargai, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya sederhana seperti berbicara atau sekadar duduk bersama.”⁶³

Dalam wawancaranya, terlihat bahwa waktu yang seharusnya menjadi waktu berkualitas bersama keluarga kini terbuang sia-sia karena suaminya terfokus pada perjudian online. Dengan membuktikan apa yang diceritakan Ibu Istiana dalam wawancara, peneliti juga mencoba melakukan komunikasi dengan sang suami yaitu Bapak Sholeh, dalam wawancara, mengakui bahwa ia sangat menyesal dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya, terutama

⁶⁰ Bapak Sholeh, diwawancarai oleh penulis, jember 3 November 2024

⁶¹ Ibu Norma, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Desember 2024

⁶² Ibu Istiana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 November 2024

⁶³ Ibu istiana, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Desember 2024

dalam hubungan batin dengan istrinya.

“Saya sangat bersalah. Saya tahu saya harus memberikan perhatian lebih kepada istri saya, mendengarkan keluhannya, dan meluangkan waktu bersama dia. Tapi saya terjebak dalam perjudian ini. Setiap kali saya mencoba berhenti, saya merasa kesulitan.”⁶⁴

Hasil wawancara diatas mengatakan bahwa sang suami menyadari bahwa kebiasaannya berjudi telah merusak rumah tangga mereka, terutama dalam hubungan batin, ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari kebiasaan tersebut.

Pada keluarga kedua, Suhartatik dan Maniso, ketergantungan Maniso pada judi online juga berpengaruh besar terhadap pemenuhan nafkah batin mereka. Suhartatik mengungkapkan bahwa sejak suaminya terjatuh dalam dunia judi online, hubungan mereka menjadi lebih dingin dan jauh.

“Dulu dia adalah suami yang perhatian, penuh kasih sayang, selalu ada untuk saya dan anak-anak. Tapi sekarang, saya merasa seperti tidak ada yang peduli lagi. Ketika saya ingin berbicara atau berbagi perasaan, dia lebih memilih untuk bermain judi. Seolah-olah saya dan anak-anak tidak penting baginya”⁶⁵

Menurut hasil observasi pada tanggal 5 Desember 2024 Menyatakan bahwa bapak maniso sibuk dengan hanphone dan tidak fokus ketika diajak berbicara, rupanya ia sedang bermain judi online. Dikuatkan dari wawancara ibu suhartatik menjelaskan:

“Saya sering merasa kesepian, ketika saya membutuhkan dukungan, support dan tempat cerita, dia malah tidak ada. Kami tidak lagi berbicara seperti dulu, tidak ada lagi percakapan hangat di rumah,

⁶⁴ Bapak Sholeh, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Desember 2024

⁶⁵ Ibu Suhartatik, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Desember 2024

hanya ada diam yang terasa semakin lama semakin tebal di antara kami.”⁶⁶

Dikuatkan dengan wawancara oleh tetangga, ibu Norma mengatakan:

“namanya juga rumah tangga kalau satu udah berulah yang pasti ada aja masalahnya seperti mereka, suaminya ini sekarang kayak gak peduli”⁶⁷

Dari wawancara suami, bapak maniso mengatakan

“Saya sadar saya gagal sebagai suami. Seharusnya saya memberikan perhatian lebih kepada Suhartatik, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan dukungan. Tapi saya tidak bisa menghentikan kebiasaan berjudi ini. Rasanya sudah menjadi bagian dari hidup saya yang sulit dihilangkan”⁶⁸

Dalam wawancara berikutnya ia juga mengakui bahwa meskipun ia berusaha untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah keluarga, kebiasaan berjudi sering kali menghalanginya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas.

“Saya tahu saya harus memberikan yang terbaik untuk keluarga, tapi saya terjebak dalam kebiasaan yang merusak ini. Setiap kali saya mencoba untuk berhenti, saya merasa semakin terperangkap. Saya ingin berubah, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikan diri.”⁶⁹

Dalam wawancara tersebut bapak Maniso mengungkapkan bahwa ia menyadari akan kewajibannya yang harus diberikan pada istri, namun sikap ketergantungan pada judi online menghalangi rasa ingin berubah dari bapak maniso, sehingga bapak Maniso melakukan kelalaian kewajibannya dalam

⁶⁶ Ibu Suhartatik, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Desember 2024

⁶⁷ Ibu Norma, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Desember 2024

⁶⁸ Bapak Maniso, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Desember 2024

⁶⁹ Bapak Maniso, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Desember 2024

bentuk nafkah batin.

Pada keluarga ketiga, Mita dan Mustain Romli, ketergantungan Mustain pada judi online juga menyebabkan gangguan besar dalam pemenuhan nafkah batin mereka. Mita mengungkapkan betapa perasaan terabaikan mulai menghantui dirinya seiring dengan semakin dalamnya Mustain terjebak dalam kebiasaan berjudi, Ibu Mita menceritakan dalam wawancaranya:

“Dulu kami sering berbicara, tertawa, dan melakukan kegiatan bersama. Tapi sekarang, setelah dia terjerat judi, semuanya berubah. Saya merasa terabaikan, bahkan dalam hal-hal yang paling dasar. Saya merasa seperti hanya ada di rumah ini sebagai ibu dan istri, tapi tidak ada lagi suami yang peduli pada saya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil observasi 1 Desember 2024 terlihat sebenarnya bapak Mustain adalah orang baik, sopan dan [edulian namun berubah menjadi orang yang egois dan acuh

Dikuatkan oleh hasil wawancara, mustain mengakui bahwa ketergantungannya pada judi online telah merusak banyak hal dalam hidupnya, termasuk hubungannya dengan istri tercinta. Ia mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas keadaan yang ia ciptakan sendiri.

“Saya sangat menyesal. Saya tahu saya harus memberi lebih banyak perhatian kepada Mita, tapi saya tidak bisa berhenti berjudi. Ini sudah menjadi kebiasaan yang sangat sulit untuk dihentikan. Setiap kali saya ingin berubah, saya selalu kembali lagi ke kebiasaan itu. Saya merasa terperangkap dan tidak tahu bagaimana cara keluar”⁷¹

⁷⁰ Ibu Mita, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 desember, 2024

⁷¹ Bapak Mustain, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 desember, 2024

Dalam wawancara suami mengakui bahwa saat ia melihat Mita merasa kesepian dan terluka, hatinya merasa hancur, namun ia merasa seolah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Mustain menyadari betul bahwa kebiasaan berjudi telah membuatnya gagal sebagai suami dan kepala keluarga. Kehilangan perhatian terhadap Mita, serta tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai pasangan hidup, membuatnya merasa sangat bersalah.

Berdasarkan wawancara dengan ketiga pasangan ini, dapat dilihat bahwa ketergantungan pada judi online bukan hanya merusak pemenuhan nafkah lahir tetapi juga pemenuhan nafkah batin. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin, berupa perhatian, kasih sayang, dan komunikasi, sering kali diabaikan karena ketergantungan pada judi. Hal ini menyebabkan adanya perasaan terabaikan dan kesepian di pihak istri, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga, serta menciptakan keadaan nusyuz dalam pernikahan. Sebagai suami, mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka dalam hal emosional dan psikologis, yang merupakan bagian penting dalam kesejahteraan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

C. Pembahasan Temuan

Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi disajikan dalam bentuk penyajian data serta analisis. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Wujud Nusyuz Suami Ketergantungan Judi *Online* pada Pemenuhan Nafkah Lahir Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, ketergantungan pada judi online berdampak pada pemenuhan nafkah lahir dalam keluarga. Dalam hasil wawancara terhadap tiga pasangan ditemukan bahwa suami sering kali menghabiskan penghasilannya untuk berjudi, sehingga kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak menjadi terabaikan.

Hasil wawancara dengan keluarga pertama, yaitu Ibu Istiana dan Bapak Sholeh, menunjukkan bahwa penghasilan suami dari berdagang bakso tidak pernah sampai kepada keluarga, melainkan habis digunakan untuk berjudi online. Akibatnya, istri harus meminjam uang kepada pihak lain dan bahkan menjual barang berharga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi tetapi juga memunculkan tekanan psikologis pada istri yang merasa harus memikul tanggung jawab keluarga sendirian.

Kasus serupa juga ditemukan pada keluarga kedua, yaitu Ibu Suhartatik dan Bapak Maniso. Suami, yang sebelumnya bekerja sebagai pedagang sayur, mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya karena ketergantungan judi online. Penghasilan yang didapat dari berjualan sayur tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena sebagian besar uangnya digunakan

untuk berjudi. Akibatnya, istrinya harus bekerja sampingan sebagai buruh harian untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain kesulitan ekonomi, beban kerja tambahan ini juga memengaruhi kesehatan fisik dan emosional istrinya, yang merasa kewalahan menjalani tanggung jawab ganda dalam rumah tangga.

Keluarga ketiga, yaitu Ibu Mita dan Bapak Mustain Romli, menghadapi kondisi yang serupa. Suami yang bekerja sebagai teknisi WiFi menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk berjudi, sehingga kebutuhan dasar keluarga sering kali tidak terpenuhi. Istri terpaksa mengandalkan bantuan dari keluarga besar untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Selain itu, tekanan akibat perilaku suami juga menyebabkan istri merasa malu di hadapan keluarga besar dan masyarakat sekitar, yang mempertanyakan kondisi ekonomi keluarga mereka.

Dari ketiga narasumber yang diwawancarai, dapat dikatakan bahwa suami tidak memberikan nafkah lahir pada istri, dengan ketergantungannya pada judi online membuat suami lalai pada kewajibannya, hal ini jelas keluar dari ketentuan hak dan kewajiban yang seharusnya di peroleh istri dari seorang suami. Dalam hukum Islam, pemenuhan nafkah lahir tidak hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan oleh suami dengan penuh tanggung jawab. Nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pangan, sandang, papan, pendidikan anak, serta layanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan

pendapat para ulama.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab Al-Musawi, kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya tetap berlaku dalam segala kondisi, baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam situasi keterbatasan.⁷² Salah satu ayat yang menegaskan tanggung jawab suami terhadap nafkah lahir adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁷³

⁷² Tarmizi M. Jakfar and Fakhurrrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah* 1, no. 2 (2020): 359, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2385>.

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah harus memenuhi standar ma'ruf (layak dan wajar). Standar tersebut mengacu pada kesesuaian antara kemampuan finansial suami dan kebutuhan keluarga, sehingga kesejahteraan istri dan anak tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Namun, data dari lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan pada judi online menyebabkan suami gagal menjalankan kewajiban ini. Penghasilan suami yang seharusnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarga justru dialokasikan untuk berjudi, sehingga kebutuhan istri dan anak menjadi terabaikan. Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam ayat tersebut, yang menegaskan bahwa pemberian nafkah harus dilakukan secara layak dan proporsional sesuai dengan kemampuan suami serta tidak dialokasikan untuk kepentingan yang dapat merugikan kesejahteraan keluarga. Selain itu, dalam Surat At-Talaq ayat 7, Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".⁷⁴

Pustaka, 2012).

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

Ayat ini memberikan penegasan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Meskipun kondisi ekonomi suami berbeda-beda, Islam tetap mewajibkan pemberian nafkah yang proporsional sesuai dengan rezeki yang dimiliki. Namun, temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun para suami memiliki pekerjaan seperti berdagang dan menjadi teknisi *Wi-Fi*, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini bukan karena keterbatasan rezeki, tetapi karena penghasilan yang dimiliki habis untuk berjudi. Perilaku ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengatur bahwa nafkah harus diberikan sesuai kemampuan dan tidak boleh disia-siakan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Lebih lanjut, Surat At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".⁷⁵

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah lahir tidak hanya mencakup kebutuhan sehari-hari tetapi juga tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengabaian nafkah lahir akibat judi online membuat keluarga kehilangan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Istri bahkan harus mencari cara untuk mencukupi kebutuhan dasar, termasuk menjual barang berharga atau meminjam uang dari pihak lain, karena suami tidak memberikan nafkah sesuai ketentuan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku suami melanggar kewajiban syar'i untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan menjaga stabilitas rumah tangga.

Dari data yang diperoleh dilapangan ketiga suami yang menjadi narasumber, memiliki pekerjaan yang halal, namun hasil dari pekerjaan tersebut digunakan oleh suami untuk perbuatan judi online. Hal ini bertentangan dengan prinsip *thayyib* (halal dan baik), sebagaimana disebutkan dalam QS Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya : "Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan".⁷⁶

Ketika nafkah diberikan dari sumber yang tidak halal atau digunakan

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

untuk kepentingan yang tidak bermanfaat, seperti berjudi, maka hal itu tidak hanya merugikan keluarga secara materi tetapi juga merusak keberkahan harta yang dimiliki. Dari perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah lahir juga harus sesuai dengan prinsip *ma'ruf* (patut dan wajar). Mazhab Syafi'i dan Malikiyah menekankan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kebutuhan istri dan anak, serta disesuaikan dengan kemampuan finansial suami.⁷⁷ Namun, data menunjukkan bahwa suami yang ketergantungan judi online tidak memberikan nafkah dalam standar yang layak, sehingga kebutuhan pokok keluarga terabaikan. Perilaku seperti ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan harta yang bertanggung jawab dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".⁷⁸

Ayat tersebut menegaskan larangan memberikan harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya dengan baik (*as-sufahaa'*), karena harta merupakan amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

⁷⁷ Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian."

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

Menurut Ibnu Katsir, *as-sufahaa'* merujuk pada orang yang boros, tidak bijaksana, atau cenderung menggunakan harta untuk hal yang sia-sia. Ath-Thabari menambahkan bahwa ayat ini bertujuan untuk melindungi hak keluarga, terutama istri dan anak, agar tetap mendapatkan nafkah yang layak.

Dalam konteks penelitian ini, suami yang ketergantungan judi online menunjukkan ketidaksempurnaan akal dalam mengelola harta keluarga. Mereka bertindak seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anak mereka. Padahal, dalam Islam, harta yang diberikan kepada seorang suami bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk menafkahi keluarganya. Pengabaian terhadap tanggung jawab ini tidak hanya menyalahi hukum Islam, tetapi juga berdampak pada kestabilan rumah tangga, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus di lapangan di mana istri terpaksa berutang demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun di dalam hukum Islam telah diatur bahwa istri diperbolehkan menuntut hak dan kewajibannya pada suami, jika tidak maka diperbolehkan menggugat cerai suami. Dalam konteks fiqih Islam, gugatan cerai merupakan aspek hukum yang dikaji secara mendalam, diatur dengan ketentuan yang jelas, serta mensyaratkan pemenuhan persyaratan tertentu agar dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Gugat cerai diperbolehkan dalam Islam, namun harus memenuhi sejumlah ketentuan dan persyaratan agar sah dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sayyid Abdurrahman bin Husain bin Umar al-Hadrami dalam kitabnya

menjelaskan bahwa gugat cerai merupakan persoalan yang sensitif dan berisiko, sehingga banyak ulama memilih untuk tidak membahasnya secara terbuka. Namun, jika perceraian menjadi suatu keharusan, maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah ketika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri. Pandangan ini memberikan perlindungan kepada istri yang dirugikan akibat ketergantungan suami pada perilaku yang bertentangan dengan syariat.⁷⁹

Di dalam islam juga dijelaskan mengenai solusi ketika istri dihadapkan dengan sikap pembangkangan yang dilakukan oleh suami seperti firman Allah pada QS. An Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".⁸⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seorang istri menghadapi sikap *nusyuz* atau pengabaian dari suami, termasuk dalam hal nafkah lahir, maka ia

⁷⁹ Sunnatullah, "Hukum Istri Gugat Cerai Karena Nafkah Kurang Terpenuhi," NU Online, 2024, <https://nu.or.id/syariah/hukum-istri-gugat-cerai-karena-nafkah-kurang-terpenuhi-7RNMB>.

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012)

memiliki hak untuk mencari solusi melalui dialog atau mediasi. Dalam konteks temuan di lapangan, istri yang menghadapi suami yang ketergantungan judi online berhak meminta suami untuk memperbaiki perilakunya, atau jika mediasi tidak berhasil, mengambil langkah hukum seperti menuntut nafkah melalui lembaga agama atau bahkan mengajukan gugat cerai.

Dengan demikian, temuan dari data lapangan mengungkapkan adanya perilaku nusyuz dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip hukum Islam yang mengatur nafkah lahir. Nusyuz suami dalam penelitian ini tampak dalam berbagai wujud, antara lain tidak memberikan nafkah dari pendapatan yang diperolehnya, sehingga istri dan anak-anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang semestinya. Selain itu, suami juga tidak memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Wujud nusyuz lainnya adalah tidak menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarga, tidak memberikan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan, serta mengabaikan pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi istri dan anak-anaknya. pengabaian terhadap nafkah lahir ini menunjukkan kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, di mana seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan keluarganya, baik dalam aspek ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.

2. Wujud Nusyuz Suami Ketergantungan Judi Online Pada Pemenuhan Nafkah Batin Perspektif Hukum Islam

Temuan lain dari penelitian ini adalah nusyuz suami ketergantungan judi online terhadap pemenuhan nafkah batin. Dalam wawancara dengan ketiga pasangan yang menjadi subjek penelitian, terungkap bahwa suami yang ketergantungan judi online cenderung mengabaikan kebutuhan emosional, perhatian, dan komunikasi dengan istri. Hal ini tidak hanya menciptakan ketegangan dalam hubungan suami-istri tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Dalam kasus keluarga pertama, yaitu Ibu Suhartatik dan Bapak Maniso, suami yang sebelumnya dikenal sebagai pribadi yang peduli terhadap keluarganya mulai berubah sejak terjerat dalam judi online. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan emosional dengan istri justru dihabiskan untuk berjudi. Istri merasa terabaikan, kehilangan dukungan emosional yang penting, dan sering kali harus menghadapi masalah rumah tangga seorang diri. Kondisi ini menyebabkan istri mengalami tekanan psikologis yang serius, merasa tidak dihargai, dan kehilangan semangat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Hubungan yang awalnya penuh kehangatan menjadi dingin dan penuh konflik, sehingga berdampak pada hubungan mereka dengan anak-anak.

Keluarga kedua, yaitu Ibu Istiana dan Bapak Sholeh, juga menghadapi

masalah yang serupa. Suami lebih banyak menghabiskan waktu untuk berjudi daripada meluangkan waktu bersama keluarganya. Akibatnya, Ibu Istiana merasa kesepian dan kehilangan tempat untuk berbagi cerita atau keluh kesahnya. Perhatian yang seharusnya diberikan kepada istri sering kali terabaikan, sehingga ia merasa bahwa posisinya dalam rumah tangga tidak lagi berarti. Selain itu, anak-anak dalam keluarga ini juga merasakan dampaknya karena hubungan antara orang tua menjadi renggang, dan kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi. Ibu Istiana harus berjuang sendiri untuk menjaga keutuhan rumah tangga di tengah pengabaian suami terhadap perannya.

Kasus serupa juga dialami oleh keluarga ketiga, yaitu Ibu Mita dan Bapak Mustain Romli. Bapak Mustain yang bekerja sebagai teknisi WiFi mulai menunjukkan perubahan perilaku setelah ketergantungan judi online. Ia jarang berinteraksi dengan istrinya dan lebih sering menghabiskan waktu di depan layar ponsel untuk berjudi. Istri merasa bahwa hubungan mereka kehilangan kedekatan emosional, sehingga ia tidak lagi memiliki tempat untuk mencari dukungan atau perhatian. Ibu Mita juga mengungkapkan bahwa ia sering kali merasa tidak dianggap sebagai pasangan yang setara, karena suami lebih fokus pada dunianya sendiri. Akibatnya, hubungan mereka semakin dingin, dan komunikasi yang sehat di antara pasangan menjadi jarang terjadi.

Dari ketiga narasumber yang diwawancarai, dapat dikatakan bahwa suami tidak memberikan nafkah batin pada istri, dengan ketergantungannya pada judi online membuat suami lalai pada kewajibannya, hal ini jelas keluar

dari ketentuan hak dan kewajiban yang seharusnya di peroleh istri dari seorang suami. Sesuai dalam Islam nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, dan fisik dalam hubungan suami-istri. Islam memandang hubungan suami-istri sebagai ikatan sakral yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".⁸¹

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan emosional istri agar tercipta rasa tenang, nyaman, dan bahagia dalam hubungan pernikahan. Pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya mencakup kasih sayang secara verbal, tetapi juga perhatian, kepedulian, dan dukungan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan kenyataan yang

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012

bertentangan dengan ayat ini. Dalam beberapa informan, suami yang nusyuz justru mengabaikan kebutuhan batin istrinya, seperti kurangnya perhatian, komunikasi yang minim, sikap acuh tak acuh, serta tidak memberikan dukungan emosional saat istri membutuhkan. Padahal, istri membutuhkan rasa dihargai, didengar, dan diperhatikan agar dapat merasa nyaman dan tenang dalam pernikahan. Ketika suami bersikap dingin, kasar, atau bahkan mengabaikan keberadaan istri, maka konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga menjadi tidak terwujud. Sebaliknya, pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru dipenuhi dengan ketidaknyamanan dan kekecewaan, yang berlawanan dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam ayat tersebut.

Selain itu, konsep nafkah batin juga dijelaskan dalam perintah untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{١١}

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal

Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.⁸²

Ayat ini menekankan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik, penuh kesabaran, dan kasih sayang, bahkan dalam kondisi sulit. Dalam tafsirnya, Al-Thabari menjelaskan bahwa konsep **mu'asyarah bil ma'ruf** mencakup tanggung jawab suami untuk memberikan cinta dan perhatian kepada istrinya, memenuhi kebutuhan emosionalnya, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Menurutnya, hubungan suami-istri yang ideal adalah hubungan yang didasarkan pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan mendukung satu sama lain.⁸³ Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku." (HR. Ibnu Majah)

⁸⁴

Hadis ini menekankan bahwa keutamaan seorang suami terletak pada bagaimana ia memperlakukan keluarganya, khususnya istrinya, dengan kebaikan dan perhatian. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal ini, di mana beliau selalu memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang, menghormati perasaan mereka, dan memberikan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan mereka.

Menurut data yang diperoleh di lapangan ketergantungan pada judi

⁸² “ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012”

⁸³ Awni Ramdanti Cania, “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i).”

⁸⁴ Awni Ramdanti Cania, Awni Ramdanti Cania, “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i).

online yang menyebabkan suami mengabaikan nafkah batin merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam dan tujuan utama pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga sebuah komitmen spiritual untuk menciptakan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat) dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami lalai dalam memenuhi kebutuhan emosional, psikologis, dan fisik istri, ia telah mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga.

Pengabaian terhadap nafkah batin ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan, tekanan psikologis, dan rasa terasing dalam hubungan suami-istri. Dalam hukum Islam, suami yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan batin istri dapat dianggap *nusyuz*. Menurut Imam Syafi'i dalam *Al-Umm, mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) adalah salah satu prinsip fundamental dalam pernikahan. Ketika suami tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau komunikasi yang baik kepada istrinya, ia telah melanggar prinsip ini dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang mengatur hubungan dalam rumah tangga.⁸⁵

Pengabaian nafkah batin ini bukan hanya berdampak pada hubungan emosional antara pasangan tetapi juga berpotensi menimbulkan efek jangka panjang pada anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan konflik

⁸⁵ Dian Nur Aini, "Tinjauan Yuridis Dan Ulama Mazhab Terhadap Putusan No.889/PID.SUS/2014/PN.DPS Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, 55.

emosional sering kali mengalami tekanan psikologis, yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya pemenuhan nafkah batin untuk memastikan terciptanya rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh cinta kasih. Selain itu, pengabaian nafkah batin juga mencerminkan kelalaian terhadap tanggung jawab suami kepada istri digambarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar".⁸⁶

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kepemimpinan ini tidak hanya dalam aspek

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).

ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan kesejahteraan psikologis dan emosional bagi istri. Seorang suami yang baik adalah mereka yang mampu menjaga ketenangan, keharmonisan, dan memberikan perlindungan lahir maupun batin kepada istrinya. Namun, dalam penelitian ini, suami yang ketergantungan judi online justru tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Mereka lebih sibuk dengan dunia judi daripada memberikan perhatian kepada istri.

Dengan demikian, Islam memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya pemenuhan nafkah batin sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab spiritual yang harus ditunaikan suami untuk menciptakan kehidupan pernikahan yang penuh berkah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, perilaku suami yang ketergantungan judi online, meliputi tidak memberikan penghasilan, makanan, pakaian, kesehatan dan pendidikan anak, bahkan suami tidak memberikan modal untuk bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang baik, serta kebutuhan dasar lainnya kepada keluarga, merupakan wujud nusyuz dalam aspek nafkah lahir. Suami memiliki kewajiban penuh untuk menafkahi istri dan anaknya, baik dalam keadaan sulit maupun lapang. Ketika suami lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk berjudi hingga tidak lagi memenuhi kebutuhan keluarganya, maka ia telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Sikap ini bukan hanya menunjukkan kelalaian, tetapi juga melanggar prinsip pernikahan dalam Islam, di mana suami harus memastikan kesejahteraan keluarganya. Dengan tidak memenuhi nafkah lahir, suami telah melakukan tindakan nusyuz pada pemenuhan nafkah lahir yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai kewajiban suami atas hak istri dan anak.
2. Suami yang ketergantungan judi online juga melakukan nusyuz dalam aspek nafkah batin, yang terlihat dari sikapnya yang semakin acuh terhadap istri.

Dalam hukum Islam, seorang suami berkewajiban memberikan perhatian, kasih sayang, dan membangun komunikasi yang baik dengan istri agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, dalam kasus ini, suami justru menunjukkan perubahan perilaku, seperti jarang berkomunikasi, enggan bermusyawarah, dan mengabaikan istri secara emosional. Ketika suami tidak lagi menjalankan peran sebagai pendamping yang penuh kasih sayang dan kepedulian, maka hal tersebut termasuk dalam nusyuz nafkah batin. Perilaku ini tidak hanya merusak hubungan dalam pernikahan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keterikatan emosional dalam rumah tangga.

B. Saran

Dari uraian diatas mengenai nusyuz suami ketergantungan judi online, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah lahir

Suami bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak dengan rezeki yang halal dan cukup. Tanggung jawab ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, suami perlu memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan kewajiban ini dengan bekerja secara jujur dan berusaha semaksimal mungkin. Jika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami dapat mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti mengembangkan keterampilan, mencari pekerjaan atau usaha yang lebih stabil, serta berdiskusi

dengan istri untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik.

2. Pemenuhan nafkah batin

Selain memenuhi kebutuhan materi, suami juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik dengan istri. Memberikan kasih sayang, berkomunikasi dengan baik, dan memperhatikan perasaan serta kondisi istri adalah bagian dari nafkah batin dalam rumah tangga. Suami sebaiknya memperlakukan istri dengan penuh pengertian, menjaga keharmonisan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam keluarga. Jika nafkah batin ini terpenuhi dengan baik, hubungan suami istri akan semakin erat, dan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis, saling mendukung, dan sesuai dengan ajaran Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- QS. Al-Maidah ayat 90, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012)
- QS. Al-Baqarah ayat 168, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. Al-Baqarah Ayat 233, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. An-Nisa' Ayat 128, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. An-Nisa' Ayat 19, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. An-Nisa' Ayat 34, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. An-Nisa' Ayat 5, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. Ar-Rum Ayat 21, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. At-Talaq Ayat 6, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- QS. At-Talaq Ayat 7, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012).
- Luhglatno. *Metode Penelitian Manajemen*. Edited by M.M. Ash Shadiq Egim, S.E. EUREKA MED., 2024.
- Muhammad Rijal Fadli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 43–45. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Skripsi

- Amalia Mabrina. “PERAN TOKOH MASYARKAT DALAM PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI (Studi Kasus Di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2020, 30.
- Annisa, A. “Studi Penafsiran Ayat Nushuz Dalam Qirā’ah Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.” *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq*, 2022. [http://digilib.uinkhas.ac.id/14990/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/14990/1/watemark annisa.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/14990/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/14990/1/watemark%20annisa.pdf).
- Dian Nur Aini. “Tinjauan Yuridis Dan Ulama Mazhab Terhadap Putusan No.889/PID.SUS/2014/PN.DPS Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, 55.
- Jakfar, Tarmizi M., and Fakhurrrazi. “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i.” *Samarah* 1, no. 2 (2020): 359. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2385>.
- Muhammad Ikhsan Setiaji. “Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).” *Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.*, 2022, 7.
- Nita Nurjanah. “JUDI ONLINE MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA KINI(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn),” no. 5 (2022).
- RETNO NIRMA WAYLANI. “Upaya Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2024, 30–33.
- RHOMADHON VIKI SETYAWAN. “Konsep Nushuz Dalam KHI Perspektif Mubadalah.” *UIN Kiai Achmad Siddiq Jember*, 2023.
- Satria Ihsan. “Nusyuz Suami Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga Dari Pasangan Suami Istri.” *Universitas Islam Negeri Mataram*, 2023, 2–4.
- Suheri, Soraya Devy. “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian.” *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 195. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725>.
- Syukri Asnawi. “POLA PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI OLEH TUHA PEUT DI KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA.” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023, 37–38.

Jurnal

- Awni Ramdanti Cania. "NAFKAH BATIN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Maudhu'i)." *UIN Sultas Syarif Kasim Riau*, 2024, 23–26.
- Ageng Saepudin Kanda S, Rochmat Sopiansyah. "Dampak Fenomena Judi Online Pada Pengelolaan Keuangan Individu (Studi Kasus Di Wilayah Ciumbuleuit Bandung)." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024): 46.
- Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyelesaian Dalam Normatif Yuridis." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 8840.
- Dr.Danial, S.Ag., M.Ag. *Filsafat Hukum Islam. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Elvi Anita Afandi. "Mengenal Sejarah Singkat Judi Online Dan Jenis-Jenisnya, Awas Jangan Terjebak." *Kompasiana*, 2024.
- Fakultas Agama Islam Universitas Medan. "Pengertian Hukum Islam Dan Sumbernya," 2023. <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.
- Fitroh Aida Amelia, Nahdliiatul Akmalia. "Analisis Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pasangan Suami-Istri Di Rt.14 Winong Kajen)." *Posita : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 01 (2024): 2.
- Fuadi, M. "TAKLIK TALAK DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2325/Pdt. G/2021/PA. JS)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, no. 2325 (2023): 3.
- Hakim, A, M Saleh, and S Lubis. "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)." *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4 no 4 (2023). <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/579%0Ahttps://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/579/585>
- Hanany Naseh, Ahmad. "Ijtihad Dalam Hukum Islam." *Jurnal An-Nur* 4, no. 2

(2012): 248–59.

Herlina Hanum Harahap, Bonanda Japatani siregar. “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022*, 2022, 116–17.

Hesti Wulandari. “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1307>.

Kanda, Ageng Saepudin, and Rochmat Sopiensyah. “Dampak Fenomena Judi Online Pada Pengelolaan Keuangan Individu (Studi Kasus Di Wilayah Ciumbuleuit Bandung).” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024): 46. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.865>.

Layinatun Nafisah. “Keseimbangan Kedudukan Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 2 Perspektif Maqosid Syari’ah,” 2020, 5.

Website

PPID.Desa. “Profil PPID Desa Pelaksana Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember,” 2023. <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/kaliwining>.

Sunarto. “Penolakan Hubungan Seksual Suami-Istri (Antara Nusyuz Dan KDRT).” Kemenag RI BDK Jakarta, 2021.

Sunnatullah. “Hukum Istri Gugat Cerai Karena Nafkah Kurang Terpenuhi.” NU Online, 2024. <https://nu.or.id/syariah/hukum-istri-gugat-cerai-karena-nafkah-kurang-terpenuhi-7RNMB>.

Lampiran-Lampiran

**LAMPIRAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ahkamul Faro'id
 NIM : 212102010062
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Mei 2025
 yang menyatakan



M. Ahkamul Faro'id
 NIM 212102010062

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Nafkah Lahir

1. Bagaimana kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sebelum dan sesudah keergantungan judi online?
2. Apakah suami tetap bekerja dan bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga setelah ketergantungan judi online?
3. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan ekonomi akibat pengeluaran suami untuk berjudi?
4. Apakah suami memberikan uang kepada ibu untuk kebutuhan sehari hari, seperti makan, pakaian, atau keperluan rumah tangga? Jika iya, apakah jumlahnya mencukupi?
5. Bagaimana cara suami mengelola penghasilannya? Apakah seluruh penghasilan diberikan kepada keluarga, atau ada sebagian digunakan untuk hal lain, seperti berjudi?
6. Ketika kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, apa yang biasanya ibu lakukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut?
7. Apakah suami pernah terlambat atau bahkan tidak memberi nafkah?
8. Bagaimana kondisi tempat tinggal saat ini? Apakah suami bertanggung jawab penuh atas biaya tempat tinggal atau perawatannya?
9. Apakah suami turut membantu membayar kebutuhan pendidikan anak-anak, seperti uang sekolah atau perlengkapan belajar?

10. Jika anak sakit, bagaimana peran suami dalam menangani biaya pengobatan atau kebutuhan kesehatan mereka?
11. Apakah menurut ibu ketergantungan suami pada judi *Online* mengaruhi kondisi ekonomi keluarga? Jika iya, bagaimana ibu mengatasinya?

Pedoman Wawancara Nafkah Batin

1. Bagaimana sikap suami terhadap Anda sebelum dan sesudah ketergantungan judi online?
2. Apakah suami masih berkomunikasi dengan Anda seperti sebelumnya?
3. Apakah suami sering meluangkan untuk berbicara atau bercengkrama dengan ibu dan anak-anak?
4. Bagaimana cara suami menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada ibu? Apakah ibu merasa cukup dihargai dan diperhatikan oleh suami?
5. Apakah suami lebih banyak berada dirumah bersama keluarga, atau lebih sering menghabiskan waktu untuk hal lain, seperti bermain judi *online*?
6. Bagaimana kondisi komunikasi antara ibu dan suami? apakah ada perubahan sejak suami mulai terlibat dalam judi *online*?
7. Apakah hubungan emosional Anda dengan suami mengalami perubahan drastis?
8. apakah perilaku suami membuat ibu merasa stress, cemas, atau tertekan? Bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan ibu dengan anak-anak
9. Menurut ibu, apakah suami menyadari kewajibannya dalam memenuhi nafkah ? Apa harapan ibu terhadap suami untuk memperbaiki situasi ini?



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
DESA KALIWINING**

Jl. Bedadung No 51 Kaliwining Rambipuji Jember 68152

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

NO.470/ 170 /13. 2004/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMSUL ARIFIN**
Jabatan : Kepala Desa Kaliwining

Dengan ini memberikan ijin kepada :

1. Nama : **M. AHKAMUL FARO'ID**
NIM : 212102010062
Semester : VIII (Delapan)
Instansi : UIN Khas Jember / Fakultas Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Mataram No.01 Mangli, Kaliwates Jember

Untuk melaksanakan Program Penelitian dengan judul “ *Nusyuz Suami Ketergantungan Judi Online Perspektif Hukum Islam* ” di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang akan dilaksanakan sejak tanggal 22 November 2024 s/d 22 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini di buat berdasarkan kenyataan dan pengamatan Kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaliwining, 22 November 2024
Kepala Desa Kaliwining



DOKUMENTASI PENELITIAN



Buku Pinjaman Ibu Istiana



Buku Pinjaman Ibu Istiana



Wawancara dengan keluarga bapak Soleh dan ibu Istiana




Wawancara dengan keluarga bapak maniso dan ibu suhartatik

INDIKATOR PENELITIAN

NO	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR PENELITIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM
1	Nafkah Lahir	<ul style="list-style-type: none"> a. Makan dan Pakaian (QS. Al-Baqarah [2]: 233) b. Tempat Tinggal (Surat At-Talaq ayat 6) c. Suami memberi nafkah dalam keadaan sulit atau lapang (Syaikh Kamil Muhammad kitab Al-Musawi) d. Belanja dan pakaian (QS. An-Nisa' ayat 5) e. Hadist rasulullah f. Pendidikan dan pengajaran terhadap anak (HR Imam al-Hakim, Hadis ke-7679)
2	Nafkah Batin	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan tujuan pernikahan yaitu Sakinah mawaddah warahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) b. kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan penuh cinta dan perhatian, memperhatikan kebutuhan emosionalnya, dan menjaga hubungan yang harmonis (Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19) c. Kepemimpinan laki-laki sebagai kepala Keluarga (QS. An-Nisa ayat 34) d. Hadist Rasulullah tentang nafkah batin yang diriwayatkan oleh Ibnu majah e. Imam Syafi'i dalam kitabnya karangannya Al-umm

PETA KONSEP HASIL TEMUAN



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Muhammad Ahkamul Faro'id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Januari 2003

Alamat : JL Dharmawangsa V Rt/Rw 002/003
Kaliwining Krajan, Rambipuji, Jember

Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga

NIM : 212102010062

Karya Tulis : Nusyuz Suami Ketergantungan Judi *Online*
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa
Kaliwining Kecamatan Rrambipuji)

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-Kanak (TK) : TK Annuriyah Kaliwining

Sekolah Dasar Negeri (SDN) : SDN Rambipuji 02

Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMP Plus Bustanul Uum Mlokorejo

Madrasah Aliyah Negeri (MA) : MA Negeri 1 Jember